

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH
SERTA KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Risa Pramita Wilda Fitria

NIM: U20171093

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA**

JULI 2021

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH
SERTA KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Risa Pramita Wilda Fitria

NIM: U20171093

Disetujui Pembimbing



Dr. Maskud, S.Ag., M.Si

NIP. 19740210 199803 1 001

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH
SERTA KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Agama (S Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Selasa

Tanggal: 07 September 2021

Tim penguji

Ketua



Dr. Win Ushuluddin B., M.Hum

NIP.19700118 200801 1 012

Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, MA


2. Dr. Maskud, S.Ag., M.Si

Sekretaris



Irfa' Asy'at Firmansyah., M.Pd.I

NIP. 201902179



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Humamiora




Dr. M. Khusna Amal., M.Si.

NIP.19721208 199803 1 001

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَكَأَمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro: 2010), 35.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah berkorban banyak hal untuk saya. Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah swt. dan tak lupa sholawat serta salam kepada Rasulullah saw. skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Sukarno dan Ibu Khosiah yang telah melahirkan saya, merawat saya, mendidik saya dan memberikan ilmu-ilmu tentang kehidupan yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Terima kasih karena sudah berusaha memperjuangkan pendidikan saya sehingga saya bisa sampai ke tahap ini.
2. Adik saya Rara Maulidia Fitri dan Muhammad Alwi Al-Maliki yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
3. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya.
4. Guru-guru saya yang telah membimbing dan mendidik saya, dosen-dosen yang sudah mengajarkan saya.
5. Keluarga besar program Banyuwangi cerdas yang selalu memberikan dukungan dan doa.
6. Keluarga besar Rumah Tahfidz al-Qur'an Ebqory, yang selalu memberikan dukungan dan doa.
7. Keluarga besar IAT 2 karena sudah membantu saya, mengajarkan saya hal-hal tentang hal-hal yang baru.

ABSTRAK

Risa Pramita Wilda Fitria, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar serta Kontekstualisasinya di Indonesia*.

Kata kunci: pernikahan beda agama, tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar, kontekstualisasi di Indonesia.

Pernikahan beda agama merupakan sebuah permasalahan yang masih banyak terjadi perdebatan di dalamnya. Dalam al-Qur'an pernikahan beda agama dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 10, QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Maidah ayat 5. Namun, dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut terjadi perbedaan mengenai kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani). Sedangkan pemaknaan dari ahl al-kitab juga masih diperdebatkan, ada yang memasukkan ahl al-kitab ke dalam kategori musyrik dan ada yang membedakan, bahkan sampai ada yang mengartikannya lebih luas lagi. Seperti dalam tafsir tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah yang membahas mengenai pernikahan beda agama yang terjadi, serta memberikan contoh terkait kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia.

Permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana perspektif tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar, serta mengenai kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Untuk tujuan dari permasalahan ini sendiri ialah untuk mendeskripsikan pernikahan beda agama menurut perspektif tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar, serta mendeskripsikan tentang kontekstualisasai pernikahan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan menggunakan cara pandang tentang manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil sumber dari literatur-literatur dalam sumber primer dan sumber skunder.

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam perspektif tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim dilarang secara mutlak. Sedangkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim dilarang jika perempuannya bukan dari golongan ahl al-kitab, akan tetapi dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan kembali bahwa kebolehan tersebut hanya boleh dilakukan oleh laki-laki yang beriman sebagaimana tertera dalam QS. Al-Maidah ayat 1 dan 2, serta jika laki-laki tersebut tidak kuat iman, maka sama saja dengan ia memperlakukan dan mengentengkan agamanya. Selain itu dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kebolehan tersebut adalah sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak pada zaman itu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH SERTA KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember.
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Jember.

4. Bapak Dr. Maskud, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah member bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dengan pelayanannya.

Penulis telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan studi yang telah penulis lakukan. Maka atas dasar keterbatasan penulis baik itu yang menyangkut penataan kalimat, serta penyajian hasil penelitian, hal tersebut merupakan gambaran kelemahan dan kekurangan penulis. Untuk itu segala kerendahan hati, penulis memohon maaf, dan memohon saran demi perbaikannya penulis skripsi ini, diucapkan terima kasih.

Jember, 08 Juli 2021

Risa Pramita Wilda Fitria

NIM. U20171093

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II	KAJIAN KEPUSTAKAAN	
	A. Penelitian Terdahulu	14
	B. Kajian Teori	18
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
	B. Sumber Data	42
	C. Teknik Pengumpulan Data	43
	D. Analisis Data	44
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Profil Mufasir dan Kitab Tafsir	46
	B. Pernikahan Beda Agama Perspektif Tasir Al-Azhar	63
	C. Pernikahan Beda Agama Perspektif Tasir Al-Azhar	66
	D. Kontekstualisasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	A. Pernyataan Keaslian Tulisan	79
	B. Biodata Penulis	80

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2020 sebagaimana table berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N

هـ	هـ	ة, هـ	ة, هـ	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*mad*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf â (آ), î (إ) dan û (أ).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalam (firman/ucapan) yang memiliki nilai mukjizat yang diturunkan melalui wahyu ilahi dan di turunkan secara mutawatir dan bagi siapa saja yang membacanya akan memperoleh nilai ibadah.² Al-Qur'an di turunkan Allah swt. kepada manusia sebagai petunjuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat.³ Di dalam al-Qur'an terdapat kalam-kalam Allah yang berisi petunjuk hidup bagi manusia. Banyak sekali hal yang dibahas di dalam al-Qur'an. Salah satunya ialah tentang pernikahan. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٢)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".⁴

Pernikahan sendiri merupakan perjanjian antara lelaki dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi).⁵ Dalam melaksanakan

² Mohammad Ghufroon Dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an: Praktis Dan Mudah* (Yogyakarta:Teras, 2013), 1.

³ Amronei Drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Depok: Kencana, 2017), 1.

⁴ Al-Qur'an, 30:21.

⁵ Syamsyuddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra* (Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2011), 249.

pernikahan terdapat syarat, rukun serta keharaman dalam menikah yang harus diperhatikan. Keharaman dalam pernikahan ini terkait wanita yang haram dinikahi. Pengharaman wanita tersebut ialah karena sebab nasab (keturunan), pernikahan, wanita sumpah li'an, wanita yang bersuami, wanita yang sedang dalam 'iddah, wanita yang ditalak tiga, serta wanita musyrik.⁶

Keharaman tentang menikah dengan wanita musyrik ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (١٢٢)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁷

Dalam menafsirkan kata musyrik sendiri terdapat perbedaan pendapat. Seperti contohnya Ibnu Katsir yang menafsirkan bahwa pengertian musyrikat atau musyrik itu ada dua macam, yaitu; (1) mereka dari penyembah berhala dan (2) mereka dari Ahl al-Kitab. Sehingga Allah

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 83.

⁷ Al-Qur'an, 2:221.

mengharamkan menikah dengan wanita musyrikat penyembah berhala, dan membolehkan menikah dengan wanita musyrikat Ahl al-Kitab berdasarkan surah al-Maidah ayat 5 sebagai kekhususan.⁸

Kemudian M. Quraish Shihab menafsirkan makna musyrik dengan siapa saja yang percaya bahwa ada Tuhan selain Allah swt., atau siapa saja yang melakukan suatu kegiatan yang bertujuan ganda, pertama kepada Allah swt. dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, dari sudut pandang keagamaan semua yang mempersekutukan-Nya adalah musyrik.⁹ Dari definisi-definisi tersebut muncul permasalahan baru yakni mengenai penafsiran makna Ahl al-Kitab. Di mana ada yang memasukkan Ahl al-Kitab kepada kategori musyrik sehingga diharamkan menikah dengan mereka. Namun ada pula yang berpendapat bahwa diperbolehkan menikah dengan Ahl al-Kitab.

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah pada saat ini menolak menamai penganut Yahudi dan Nasrani sebagai Ahl al-kitab. Kemudian ada pula ulama yang memperluas maknanya, sehingga memasukkan dalam pengertian *útu al-kitâb*, semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci hingga saat ini. Syeikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha misalnya, menilai halal sembelihan penganut agama Budha dan Hindu.¹⁰

⁸ Nasution, *Pernikahan*, 90.

⁹ Nasution, *Pernikahan*, 92.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 30.

Keharaman mengenai menikah dengan Ahl al-kitab memang sebuah permasalahan yang selalu memunculkan perdebatan atas kebolehan ataupun keharamnya. Di Indonesia pun hal ini merupakan permasalahan yang tidak pernah selesai walaupun seiring perkembangan zaman dan keadaan. Pernikahan yang melibatkan antara keyakinan yang berbeda selalu menjadi hal yang timbul dan terus menerus terjadi. Apalagi di Indonesia yang pada dasarnya memiliki keberagaman dalam hal penganut kepercayaannya. Di mana kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang resmi dan diakui secara sah oleh negara ada 6, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu.

Kemudian masih ada kepercayaan lainnya yang masih dianut oleh masyarakat Indonesia yang merupakan kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyang yang masih banyak jumlahnya di masyarakat. Dari masyarakat yang beragam tadi terjadi interaksi dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, kemanusiaan, politik, budaya dan lain sebagainya. Interaksi-interaksi yang terus menerus tadi kemudian akan membuat hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya mulai saling mengenal, kemudian merasa akrab. Dari keakraban tersebut tidak jarang timbullah fitrahnya sebagai manusia yang merasa tertarik dengan lawan jenis dan berkeinginan membangun keluarga.

Praktik pernikahan beda agama dialami oleh beberapa orang di Indonesia. Mereka ada yang berstatus sebagai rakyat biasa, publik figur, pejabat, hingga anggota dari sebuah yayasan. Pernikahan yang dilakukan

oleh pahlawan kemerdekaan. Pada bulan September tahun 1958 Kapten KKO R. Hartono menikahi Grace Barbara Walandau. Hartono yang muslim berasal dari keluarga Jawa, sedangkan Grace dari Manado beragama Protestan, Mereka menikah dan memiliki empat putri.¹¹

Kemudian pada tahun 1969 di Madiun terjadi pernikahan antara Suharto yang beragama Islam dengan Ursula yang menganut agama Katolik. mereka sudah saling mengenal karena pada saat masih bersekolah SMP Suharto tinggal di rumah nenek Ursula yang berada di Malang. Mereka tetap rukun dengan menjalankan agama masing-masing dan tidak memperlmasalahkannya. Bahkan pada tahun 2019 mereka sudah merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50.¹²

Pada tahun 1976 terjadi pernikahan beda agama antara Emilia Contesa yang merupakan penyanyi dengan Rio Tambunan. Pernikahan ini pernah menjadi viral pada masanya, dan pernah dibahas oleh Prof. Dr. H. Hamka dalam bukunya yang berjudul 1001 masalah. Sampai ada sub bab yang khusus menjawab mengenai pernikahan emilia contesa ini.¹³

Pada tahun 1980-an Drs. Nuryamin Aini, MA, yang merupakan pengajar fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah dan peneliti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN Jakarta meneliti

¹¹ Petrik Matanasi, "Cinta Beda Agama Pahlawan Nasional Indonesia," *Tirto.Id*, November 21, 2020, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/cinta-beda-agama-pahlawan-nasional-indonesia-cj4n>.

¹² Sastra Wijaya, "'Dia Ke Gereja Saya Ke Masjid': Pasangan Indonesia Di Adelaide Rayakan 50 Tahun Pernikahan," *ABC News*, April 15, 2020, <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-02-14/menikah-sudah-50-tahun-tetap-beda-agama-tapi-langgeng/11963642>.

¹³ Hamka, *1001 Soal Kehidupan*, (Depok: Gema Insani, 2016), 256-258, <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/162327>.

tentang nikah beda agama di Yogyakarta, dan ditemukan fenomena nikah beda agama di Yogyakarta pada tahun 1980 terdapat 15 kasus nikah beda agama dari 1000 kasus pernikahan yang tercatat. Pada tahun 1990 naik menjadi 18 kasus dan pada tahun 2000 jumlah kasus menurun menjadi 12 kasus. Beliau memilih memilih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai sasaran penelitian karena DIY merupakan wadah peleburan identitas budaya.¹⁴

Pada tahun 2003 terjadi pernikahan beda agama antara Ahmad Nurcholish yang merupakan seorang muslim dan Ang Mey Yong yang merupakan penganut agama Kong Hu Chu. Di mana pada saat itu Ahmad Nurcholish merupakan pengajar di YISC Al-Azhar, aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), dan juga ikut dalam organisasi Gemari. Dikarenakan pernikahan beda agamanya YISC Al-Azhar menentang pernikahan keduanya, kemudian ia pun mengundurkan diri dari YISC Al-Azhar. Hingga Juni 2015, Ahmad Nurcholish melalui organisasi Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia.¹⁵

Pada tahun bulan januari 2019 muncul sebuah postingan di media sosial facebook yang kemudian menjadi viral. Dimana postingan tersebut berisi tentang cerita pasangan suami istri yang menikah beda agama dan

¹⁴ Retnoeno. "Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama," *UMY (Blog)*, November 21, 2020. <http://blog.umy.ac.id/retnoeno/2012/01/07/fakta-empiris-nikah-beda-agama/>.

¹⁵ Hendyden Affan Dan Christine Franciska, "Ahmad Nurcholis Dan Pernikahan Beda Agama," *Detik News*, November 21, 2020, <https://News.Detik.Com/Bbc-World/D-2957268/Ahmad-Nurcholish-Dan-Pernikahan-Beda-Agama>.

mendapat komentar sebanyak 1,1 ribu komentar dan dibagikan sebanyak 5,5 ribu kali. Mereka adalah Heru Santoso dan Dewi Kurniawati yang menikah pada bulan maret 2009. Dimana Heru Santoso merupakan seorang muslim dan istrinya merupakan seorang yang menganut agama Katolik. Menurut Heru Susanto mereka menikah karena untuk menghindari zina.¹⁶

Hingga pada tahun 2020 masih banyak terjadi pernikahan beda agama, baik dari kalangan selebriti maupun non-selebriti. Namun pada akhirnya pasangan-pasangan tersebut memilih menyembunyikan identitas agamanya ataupun terkadang mereka memilih tidak membahas hal yang berkaitan dengan keyakinannya dan pasangannya. Hal itu dikarenakan beberapa alasan.¹⁷

Pernikahan beda agama banyak dibahas terutama dalam bidang tafsir. Kemudian di Indonesia sendiri terdapat beberapa kitab tafsir karya ulama Indonesia yang terkenal, diantaranya seperti, kitab tafsir kitab tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Di mana dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an seorang mufasir selalu memiliki kecenderungan, serta lingkungan sekitar mufasir juga ikut mempengaruhi

¹⁶ Rajaneresik Abdi Pertiwi, "Assalamualaikum Wr . Wb. Kami Menikah Beda Agama, Saya Tetap Islam, Istri Saya Katolik . Saya Tetap Menjalankan Kewajiban Saya Sebagai Seorang Muslim , Yaitu Shalat 5 Waktu , Puasa Ramadhan , Zakat Dan Pergi Ke Tanah Suci . Semua Perlengkapan Ibadah Yang Menyiapkan Istri Saya Yang Katolik , Termasuk Saat Bulan Ramadhan Dan Saat Saya Berangkat Ke Tanah Suci," April 15, 2021, https://M.Facebook.Com/Story.Php?Story_Fbid=10213943519129851&Id=1465831002.

¹⁷ Widari Subangkit, "Diterpa Isu Beda Agama, Ini 5 Pernikahan Artis Yang Paling Disorot," Popbela, Desember 3, 2020, <https://Www.Popbela.Com/Relationship/Married/Windari-Subangkit/Pernikahan-Artis-Beda-Agama/5>.

corak yang digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan kitab-kitab tafsirnya.

Kitab tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah tersebut ditulis dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sehingga kitab-kitab tersebut sesuai dengan keadaan sosial di Indonesia. Dan juga kitab-kitab tafsir tersebut dapat membantu penyelesaian permasalahan tentang nikah beda agama melalui penafsiran sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan hukum atas fenomena pernikahan beda agama yang terjadi.

Seperti dalam kitab tafsir Al-Azhar yang membahas pernikahan beda agama, dalam tafsir Al-Azhar Hamka menafsirkan pernikahan beda agama dengan memberikan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab menafsirkan tafsirnya dan menjelaskan tafsirannya tersebut dengan melihat situasi dan kondisi di Indonesia. Situasi dan kondisi tersebut seperti pemaknaan ahl al-kitab di Indonesia, sahnya pernikahan beda agama harus sah secara perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha mengkaji lebih dalam perihal pernikahan beda ini dengan judul “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar Serta Kontekstualisasinya di Indonesia”

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih terarah maka fokus kajian yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pernikahan beda agama menurut perspektif tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana pernikahan beda agama menurut perspektif tafsir Al-Misbah?
3. Bagaimanakah kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan. Berikut tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini:

1. Mendeskripsikan mengenai pernikahan beda agama menurut perspektif tafsir Al-Azhar.
2. Mendeskripsikan mengenai pernikahan beda agama menurut perspektif tafsir Al-Misbah.
3. Mendeskripsikan mengenai kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang dilakukan oleh Dede Rihana yang membahas tentang pernikahan beda agama dalam pihana yang membahas tentang pernikahan beda agama dalam perspektif tafsir al-Qur'an, lalu dikolerasikan dengan keadaan sosial di masyarakat Indonesia. Serta

penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama agar dapat menjadi pertimbangan kedepannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangsih secara keilmuan khususnya perihal pernikahan beda agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah pengalaman dalam mengerjakan penelitian ilmiah.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan kajian untuk dikembangkan. Serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya, jika dirasa penelitian ini layak untuk dijadikan sebagai sumber rujukan.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pembaca tentang pernikahan beda agama.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁸ Adapun definisi istilah yang terdapat dalam judul

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember), 45.

“pernikahan beda agama dalam perspektif tafsir Al-Misbah dan al-Qur’an serta kontekstualisasinya di Indonesia” adalah:

a. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki perbedaan agama dengan pasangan mereka, atau dalam artian lain ialah mereka menganut kepercayaan yang berbeda dengan pasangan mereka. Seperti contohnya laki-laki muslim menikah dengan wanita yang beragama selain Islam, wanita muslim menikah dengan laki-laki yang beragama selain Islam.

b. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi yang dimaksud ialah menghubungkan penafsiran ayat dari segi sosial dan budaya ketika ayat tersebut turun dengan dihubungkan ke zaman sekarang. Di mana menghubungkan antar ayat jika dilihat dari bidang tafsir hal merupakan sebuah pendekatan menafsirkan al-Qur’an yang tidak hanya memperhatikan aspek linguistik teks atau kebahasaan saja, melainkan juga konteks sosio-historis masa pewahyuan dan konteks penafsiran.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Bab *pertama* yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* ini berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Di mana penelitian terdahulu yang dicantumkan merupakan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, kemudian dicari perbedaannya. Kemudian dalam kajian teori berisi tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti tema terkait.

Bab *ketiga* ini berisi tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian dibahas mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, sumber dan jenis data yang diperoleh sebagai bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan yang terakhir ialah analisis data.

Bab *keempat*, di mana dalam bab ini berisi tentang profil mufasir dan kitab tafsir. Pertama-tama dibahas mengenai profil mufasir yang meliputi, tempat asal, riwayat pendidikan, karya-karyanya. Kemudian dibahas profil kitab tafsirnya meliputi, metode, latar belakang penulisan, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Serta bab ini membahas rumusan masalah yaitu mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah dengan memaparkan hukum mengenai pernikahan beda agama dengan berdasarkan kepada penafsiran mengenai ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan beda agama dalam kedua tafsir tersebut, serta menganalisis kontekstualisasi pernikahan beda agama di dalam ke-dua tafsir tersebut.

Bab *kelima*, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan yang dipaparkan merupakan hasil dari bab-bab

sebelumnya. Dan saran merupakan masukan atau harapan penulis terhadap hasil penelitian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pertama Skripsi Dede Rihana, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Dengan judul *Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Kajian Sosio-Historis terhadap Qs. Al-Mumtahanah/60:10)*. Skripsi ini memaparkan tentang penafsiran para mufasir terhadap Qs. Al-Mumtahanah/60: 10. Kemudian membahas tentang keterkaitan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama, yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 221, QS. Al-Maidah ayat 5 dan QS Al-Mumtahanah ayat 10. Selain membahas keterkaitan pernikahan beda agama dalam ayat-ayat tersebut penelitian ini ini juga membahas pengaruh pernikahan beda agama terhadap kehidupan keluarga dan hubungan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dengan realitas status sosial masyarakat sekarang.¹⁹ Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan beda agama serta sama-sama mengkaji tentang Qs. Al-Mumtahanah ayat 10. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan Dede Rihana ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Dede Rihana tidak membahas pernikahan beda agama dalam segi kontekstualisasi dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah dari segi ke Indonesiaan.

¹⁹ Dede Rihana, "Perikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Kajian Sosio-Historis Terhadap Qs. Al-Mumtahanah/60:10)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 40.

Kedua Skripsi Ahmad Wafi Nur Safaat, jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2014. Dengan judul *Konsep Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif M. Quraish Shihab*. Skripsi ini memaparkan tentang konsep pernikahan secara umum. Kemudian membahas pengertian pernikahan beda agama dalam islam dan perbedaan pendapat antar ulama, kemudian menafsirkan ayat tentang pernikahan beda agama dan menganalisisnya sesuai dengan pendapat M. Quraish Shihab tentang ayat tersebut. Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang pernikahan beda agama dengan menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Adapun perbedaannya ini adalah penelitian ini hanya menganalisis pernikahan beda agama dalam perspektif M. Quraish Shihab secara tahlili tanpa mengkontekstualisasikan pernikahan beda agama dalam tafsir Al-Misbah.²⁰

Ketiga, Skripsi Suropto Bero, jurusan Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018. Dengan judul *Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Buku Fiqh Lintas Agama*. Penelitian ini memaparkan tentang hukum pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dan dalam buku Fiqh Lintas Agama. Kemudian membahas makna Musyrik dan Ahl al-Kitab dalam pandangan M. Quraish Shihab, dan juga membahas perkawinan beda agama dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis ialah sama-sama

²⁰ Ahmad Wafi Nur Safaat, "Konsep Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab," (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2014), 31.

membahas tentang pernikahan beda agama dan membahas makna kata musyrik dan ahl kitab menurut pandangan M. Quraish Shihab. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini tidak memaparkan penafsiran tentang pernikahan beda agama dalam tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah secara kontekstualisasi.²¹

Keempat, Skripsi Faisal Haitomi, jurusan ilmu al-Qur'an dan tafsir, Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin Jambi, 2018. Skripsi ini berjudul *Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manar dan Al-Maraghi)*. Skripsi ini menjelaskan tentang pengertian pernikahan secara umum, kemudian membahas pengertian beda agama dalam perspektif al-Qur'an, kemudian dijelaskan tentang pandangan ulama mengenai pernikahan beda agama. Faisal Haitomi juga mengkomparasikan ayat-ayat yang bertemakan pernikahan beda agama dalam tafsir Al-Manar dengan tafsir Al-Maraghi. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama menjelaskan tentang pernikahan beda agama dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Perbedaan penelitiannya ialah penelitian ini tidak memaparkan tentang penafsiran dalam tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah secara kontekstualisasinya di Indonesia.²²

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dipaparkan secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

²¹ Suropto Bero, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Buku Fiqh Lintas Agama," (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), 37.

²² Faisal Haitomi, "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manar Dan Al-Maraghi)," (Skripsi UIN Sulthan Thata Saifuddin Jambi, 2018), 32.

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dede Rihana, skripsi 2017, <i>Perikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Kajian Sosio-Historis terhadap Qs. Al-Mumtahanah/60:10)</i> .	Sama-sama meneliti tentang pernikahan beda agama dan juga mengaitkan dengan keadaan sosial saat ini, serta sama-sama mengkaji tentang Qs. Al-Mumtahanah ayat 10.	Penelitian Dede Rihana tidak membahas pernikahan beda agama dalam segi kontekstualisasinya di Indonesia. Kontekstualisasi ini meliputi beberapa aspek, seperti dilarang atau diperbolehkan berdasarkan perundang-undangan dan fatwa berdasarkan Al-Qur'an
2.	Ahmad Wafi Nur Safaat, skripsi 2014, <i>Konsep Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif M. Quraish Shihab</i> .	Sama-sama menganalisis tentang pernikahan beda agama dengan menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.	Penelitian Ahmad Wafi Nur Safaat hanya menganalisis pernikahan beda agama dalam perspektif M. Quraish Shihab secara tahlili tanpa membahas tentang kontekstualisasi penafsiran pernikahan beda agama di Indonesia.
3.	Suripto Bero, skripsi 2018, <i>Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Buku Fiqh Lintas Agama</i> .	Sama-sama membahas tentang pernikahan beda agama dan membahas makna kata musyrik dan ahl kitab menurut pandangan M. Quraish Shihab, serta sama-sama membahas undang-undang yang berkaitan tentang pernikahan beda agama.	Penelitian Suripto Bero hanya memaparkan. kontekstualisasi dalam perundang-undangan tanpa memaparkan fatwa-fatwa yang berdasarkan Al-Qur'an
4.	Faisal Haitomi, skripsi, 2018, <i>Nikah beda agama (studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manar dan Al-Maraghi)</i> .	Sama-sama menjelaskan tentang pernikahan beda agama dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.	Perbedaan penelitiannya ialah penelitian ini tidak memaparkan tentang kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia

Tabel 2.1

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah pernikahan yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama yang berbeda. Istilah lain yang biasanya digunakan untuk menyebut pernikahan semacam ini ialah perkawinan campuran.²³ Kata pernikahan sendiri berasal dari kata *nikah* (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Pernikahan juga disebut dengan perkawinan, yang dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.²⁴

Kemudian istilah agama sendiri secara bahasa berasal dari bahasa sanskerta, yaitu dari *a* berarti tidak, dan *gama* berarti kacau. Agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Sementara dalam bahasa Inggris, agama disebut *religion*; dalam bahasa Belanda disebut *religie* berasal dari bahasa Latin *relegere* berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan. Jadi *religion* atau

²³ Samsul Hadi, "Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Hukum Dan Maqashid Asy-Syariat," *Al-Ahwal*, No.1, (2008): 93.

²⁴ Ghazaly, *Fiqh*, 5.

religie dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan.²⁵

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membuat keputusan yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan non-muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam.²⁶ Kemudian dalam Islam sendiri penyebutan seseorang yang beragama selain Islam itu ada 3 macam, yaitu kafir, musyrik dan ahl al-kitab.

a. Kafir

Kata kafir merupakan isim fa'il (kata pelaku) dari *kafara-yakfuru-kufr* (كَفَرَ-يَكْفُرُ-كُفْرًا). Di dalam al-Qur'an sendiri kata kafir dan yang semisal dengan kata tersebut disebutkan sebanyak 525 kali. Secara bahasa, kata kafir mengandung beberapa arti, antara lain menutupi (QS. Ibrahim [14]:7, melepaskan diri (QS. Ibrahim [14]:22, para petani atau *kuffar* (QS. Al-hadid [57]:20, menghapus (QS. Al-Baqarah [2]:29, denda (*kaffarah*) karena melanggar salah satu ketentuan Allah (QS. Al-Maidah [5]: 89 dan 95), kelopak yang menutupi buah akan tetapi di dalam al-

²⁵ Agus Miswanto, *Agama Keyakinan Dan Etika*, (Magelang: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), 19.

²⁶ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah*, No. 1, (Mei 2020): 51, DOI:10.22373/Jms.V22i1.6719.

Qur'an juga berarti lain yakni mata air yang bening, harum, dan gurih di surga (QS. Al-Insan [76]:5).²⁷

Dari beberapa arti secara bahasa tentang kafir tersebut Al-Ashfahani dan Ibnu Manzhur berpendapat bahwasanya yang dekat kepada arti secara luas ialah menutupi dan menyembunyikan.²⁸ Di dalam al-Qur'an sendiri ada lima kata yang semisal dengan kafir secara istilahnya mempunyai maksud yang sama tetapi konteksnya berbeda.²⁹

1) Kata kafir yang diungkapkan dengan bentuk lampau (fi'il madhi) kafara (كَفَرَ) sebanyak 228 kali. Kata kafir dengan bentuk ini ditunjukkan untuk:

- a) Para orang kafir sebelum kerasulan Nabi Muhammad dan orang kafir pada masa turunnya al-Qur'an.
- b) Ingkar terhadap nikmat Allah.
- c) Syirik (mempersuakan Allah dengan ciptaan-Nya) atau dengan memperlakukan ciptaan-Nya itu sebagai Tuhan yang disembah dan penolong selain Allah dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dan terhindar dari bahaya.

²⁷ M. Quraish Shihab, "Kafir," In *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Ed. Sahabuddin Et Al., Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 415-416.

²⁸ Shihab, "Kafir," 416.

²⁹ Shihab, "Kafir," 416.

d) Munafiq (nifaq) yang berarti ‘bermuka dua’, dimana secara lahiriah mengatakan iman tetapi di dalam hati mengatakan yang sebenarnya.³⁰

2) Kata kafir yang diungkapkan dengan bentuk kata kerja masa kini dan akan datang (fi’il mudhari’) sebanyak 57 kali. Penyebutan kafir dengan fi’il mudhari’ ini penggunaannya lebih banyak ditunjukkan kepada kekafiran akan nikmat Allah. Pemakaian kata ini sering dihubungkan dengan kata syukur.³¹

3) Kata kafir yang diungkapkan dengan bentuk kata kerja perintah (fi’il amr) yang jumlahnya lebih sedikit yakni sebanyak dua kali. Perintah yang dimaksudkan di sini bukan perintah dari Allah untuk manusia, melainkan perintah untuk menjadi kafir di antara sesama makhluk. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Hasyr [59]:16, menceritakan bahwasanya perilaku setan yang berusaha mempengaruhi umat manusia untuk menjadi kafir, setelah itu ia lari dari tanggung jawabnya.³²

4) Kata kafir yang diungkapkan dengan bentuk masdar atau kata asal sebanyak 41 kali, di mana 37 kali menggunakan kata *kufr*, 3 kali dengan *kufur* (كُفُورٌ) dan 1 kali dengan *kufran* (كُفْرًا). Penyebutan dengan bentuk umumnya berisi

³⁰ Shihab, “Kafir,” 416-417.

³¹ Shihab, “Kafir,” 417.

³² Shihab, “Kafir,” 417.

mengenai penegasan terhadap iman sebagai lawan dari kafir. Bahkan dalam ayat al-Qur'an kufur disejajarkan dengan *thughyan* (melampaui batas dalam kedurhakaan).³³

- 5) Kata kafir yang diungkapkan dengan bentuk ism fa'il baik tunggal maupun jama' sebanyak 200 kali. Kata ini menunjuk kepada sesuatu yang tetap dan permanen, dalam artian kekafirannya sudah mengakar di dalam diri pelakunya.³⁴

Kemudian kekafiran sendiri juga terdapat macam-macamnya, berikut ini merupakan macam-macam kafir dalam al-Qur'an:

- 1) *Kufr al-juhud*, ialah mengakui tuhan di dalam hati tetapi tidak diiringi dengan ucapan.
- 2) *Kufr ingkar*, ialah kafir terhadap Allah, para Rasul, ajaran-ajarannya serta hari kiamat. Mereka hanya mempercayai materi saja dan memahami kekuatan ghaib hanya sebagai gejala alam. Dan juga mereka beranggapan bahwasanya yang membinasakan manusia adalah waktu.
- 3) *Kufrun-ni'mah*, ialah menutup-nutupi nikmat Allah, dalam artian lainnya ialah tidak mensyukurinya. Kufur ini tidak menyebabkan keluar dari Islam, hanya ancaman-ancaman

³³ Shihab, "Kafir," 417.

³⁴ Shihab, "Kafir," 417.

yang sangat pedih. Menurut Al-Ashfani kufir seperti ini merupakan penyalahgunaan nikmat dan tidak mempergunakannya kepada yang diridai Allah, karena itu mereka kafir dan zalim.

- 4) *Kufur nifas*, ialah membenarkan dengan ucapan tetapi diingkari oleh hati. Munafik digolongkan pada kafir karena pengingkaran secara terselubung.³⁵
- 5) *Kufur as-syirik*, ialah mempersuatuakan Allah dengan makhluk atau menyembah kepada selain Allah (mengkinkari ke-Esaan Allah). Mereka tidak menolak bahwasanya tuhan itu ialah pencipta alam, tetapi ia mempercayai bahwa ada tuhan selain Allah yang menurut mereka dapat mendatangkan manfaat bagi manusia.
- 6) *Kufr al-Irtidad*, ialah keluar dari agama Islam dan menjadi kafir (murtad), karena sebelumnya mereka juga telah kafir.³⁶

b. Musyrik

Kata musyrik merupakan bentuk ism al-fa'il dari kata *asyraka-yusyriku-isyarak-musyrik* (أَشْرَكَ - يُشْرِكُ - إِشْرَاكٌ - مُشْرِكٌ), dan perbuatannya disebut dengan *syirk*. Secara bahasa, Ibnu Manzhur mengartikan kata *syirk* sebagai “persekutuan” dan

³⁵ Shihab, “Kafir,” 418.

³⁶ Shihab, “Kafir,” 418-419.

“bagian”. Sementara Al-Ashfahani mengartikan kata tersebut dengan “percampuran dua pemilikan tentang harta” atau “sesuatu yang diperoleh untuk dua hal atau lebih, baik hal tersebut secara substansi atau secara makna”. Karena musyrik merupakan pelaku yang berbuat syirk maka secara bahasa kata musyrik itu berarti orang yang melakukan persekutuan/perserikatan atau membagi bagian tertentu.³⁷

Secara istilah, syirk berarti menjadikan sesuatu bersama Allah sebagai Tuhan untuk disembah. Sesuatu yang dimaksudkan dapat berupa benda hidup seperti pohon atau benda mati seperti patung. Dalam kata lain juga bisa dalam bentuk materi seperti matahari maupun immateri seperti ruh, jin, dan sebagainya.

Dengan demikian orang musyrik hakikatnya adalah orang yang mengingkari keesaan Tuhan, entah itu dari segi zat, sifat, maupun perbuatannya.³⁸

Kata syirk yang bermakna mempersekutukan Tuhan di dalam al-Qur’an disebut sebanyak 161 kali. Selain itu ada beberapa ayat lain yang terdapat kata syirk namun dengan makna lain, seperti kongsi atau teman di dalam melaksanakan suatu urusan (QS. Thaha [20]: 32); berserikat di dalam harta warisan (QS. An-Nisa’ [4]: 122); pembolehkan memakan janin hewan yang induknya disembelih, baik bagi laki-laki maupun

³⁷ M. Quraish Shihab, “Musyrik,” In *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Ed. Sahabuddin et al., Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 664-665.

³⁸ Shihab, “Musyrik,” 665.

perempuan (QS. Al-An'am [6]: 139; berserikat di dalam harta (QS. Al-Isra' [17]:64); sama-sama menerima siksaan (QS. Ash-Shaffat [37]: 33); QS. Az-Zukhruf [43]: 39); dan perumpamaan berserikat di dalam pemilikan budak (QS.az-Zumar [39]: 29.³⁹

Namun pemaknaan kata syirk pada umumnya digunakan oleh al-Qur'an terhadap perbuatan mempersekutukan Tuhan dengan makhluk-Nya. perbuatan ini telah dipraktikkan sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. seperti pada kaum Nabi Nuh as. yang menyembah berhala (QS. Nuh [71]: 3 dan 23). Kemudian pada ayat lain pengertian kata musyrik juga mencakup orang kafir, dikarenakan secara hakikat mereka telah tergolong mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Tuhan sebagai satu-satunya yang wajib disembah meskipun mereka tidak mengingkari Tuhan sebagai pencipta. Kesamaan antara musyrik dengan kafir dapat dilihat ketika kata *syirk* dan *kufr* dihubungkan dalam satu ayat. Seperti dalam QS. Ali Imran [3]: 151 yang mengatakan bahwa Allah memasukkan rasa takut kepada orang kafir karena mereka mempersekutukannya.⁴⁰

Para ulama membagi syirk menjadi dua bagian, yakni *syirk akbar* (syirik besar) dan *syirk ashghar* (syirik kecil). Syirik besar sendiri ialah syirik yang dilakukan dalam bidang keyakinan, yaitu meyakini bahwasanya ada tuhan selain Allah

³⁹ Shihab, "Musyrik," 665.

⁴⁰ Shihab, "Musyrik," 665.

atau menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaan-Nya dalam hal ketuhanan seperti yang tertera dalam Qs. Yusuf ayat 106. Sedangkan syirik kecil sendiri ialah mempersuatuakan Allah dalam tujuan suatu perbuatan, misalnya seperti melakukan perbuatan baik karena ingin dipuji orang lain seperti yang diterangkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 264.⁴¹

c. Ahl Al-Kitab

Ahl al-kitab berasal dari kata ahl dan al-kitab. Kata ahl yang terdiri dari huruf *alif*, *ha*, dan *lam* yang secara literatur mengandung pengertian ramah, senang atau suka. Kata ahl juga berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu, dan juga kata ahl dapat berarti masyarakat atau komunitas. Kata tersebut kemudian digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat.⁴²

Sedangkan kata al-kitab terdiri dari huruf *kaf*, *ta'*, *ba'* secara literal memberikan pengertian himpunan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tema tentang al-kitab kemudian diartikan tulisan karena tulisan itu sendiri menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf.⁴³ Ahl al-kitab disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 30 kali. Kata ini berarti orang-orang yang menganut agama samawi yang diturunkan untuk mereka. Sebutan ahl al-

⁴¹ Shihab, "Musyrik," 666.

⁴² Muhammad Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta:Ircisod, 2016), 41.

⁴³ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 42.

kitab itu digunakan secara khusus untuk penganut agama Yahudi dan Nasrani.⁴⁴

Kemudian dalam penyebutan tentang siapa yang bisa dikategorikan sebagai ahl al-kitab ini terjadi perbedaan pendapat. Hal tersebut dikarenakan pemberian batasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai golongan ahl al-kitab tersebut. Pada masa awal perkembangan Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya makna cakupan ahl al-kitab ini selalu digunakan untuk menunjuk kepada penganut agama Nasrani dan Yahudi. Selain kedua penganut agama tersebut mereka tidak menyebutnya sebagai golongan dari ahl al-kitab. Meskipun pada masa itu kaum Majusi sudah dikenal tetapi mereka tidak menyebutnya dengan sebutan ahl al-kitab, namun Nabi Muhammad Saw. memerintahkan mereka agar memperlakukan mereka seperti memperlakukan ahl al-kitab.⁴⁵

Kemudian Abu Al-Aliyah (W. 39 H) yang merupakan salah seorang tabi'in berpendapat bahwasanya kaum Shabiun adalah kelompok ahl al-kitab yang membaca kitab suci Zabur. Selain itu ada pula pendapat ulama salaf yang mengatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab

⁴⁴ M. Quraish Shihab, "Ahl," In *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Ed. Sahabuddin Et Al., Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 62.

⁴⁵ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an*, 54-55.

suci samawi mereka juga termasuk ke dalam pengertian ahl al-kitab seperti halnya orang-orang majusi.⁴⁶

Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiah serta sebagian hanabilah berpendapat bahwasanya siapa pun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah maka ia termasuk dalam kategori ahl al-kitab, hal tersebut tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian bila ada suatu kelompok yang hanya percaya kepada Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud) atau Suhuf Ibrahim dan Syitz saja maka ia pun termasuk ke dalam cakupan pengertian ahl al-kitab. Ulama yang berpendapat demikian memahami bahwasanya makna ahl al-kitab tidak hanya terbatas kepada penganut agama Yahudi dan Nasrani saja tetapi semua pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah Swt.⁴⁷

Imam Syafi'i berpendapat istilah ahl al-kitab dipahami hanya sebatas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan Israil. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk di dalamnya. Sementara itu ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama Hanabilah menyatakan bahwa ahl al-kitab khusus menunjukkan kepada

⁴⁶ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 56.

⁴⁷ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 57.

komunitas Yahudi dan Nasrani, pendapat mereka ini berdasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-An'am [6]:156.⁴⁸

Kemudian ulama Syafi'iyah masih merinci komunitas Yahudi dan Nasrani tersebut kepada dua golongan yaitu etnis Israel dan etnis selain Israel. Etnis Israel sendiri merupakan keturunan Nabi Ya'qub, sedangkan etnis selain Israel adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain keturunan nabi Ya'qub.⁴⁹

Kemudian At-Tabari (224-310 H) memahami makna ahl al-kitab ini secara ideologis. Menurutnya ahl al-kitab menunjuk kepada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan siapa pun mereka. Asy-Syarastani (479-548 H) mengatakan bahwasanya pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang secara jelas memiliki kitab suci disebut sebagai ahl al-kitab. Sedangkan pemeluk agama Majusi yang hanya memiliki kitab yang serupa dengan kitab suci tidak termasuk ke dalam kategori ahl al-kitab, mereka disebut Syibh al-Kitab.⁵⁰

Al-Qasimi (1866-1914 M) mengemukakan bahwasanya cakupan mana ahl al-kitab mirip batasan yang diberikan oleh ulama Syafi'iyah. Hanya saja Al-Qosimi tetap memasukkan etnis

⁴⁸ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 57-58

⁴⁹ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 59.

⁵⁰ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 59-60.

selain Israel yang menganut agama Yahudi dan Nasrani ke dalam cakupan ahl al-kitab sampai diutusnya Nabi Muhammad Saw.⁵¹

Kemudian Syekh Muhammad Abduh (W. 1905 M) berpendapat bahwasanya ahl al-kitab mencakup penganut agama Yahudi, Nasrani dan Shabi'un. Pendapat Syekh Muhammad Abduh ini sama dengan pendapat Abu Al-Aliyah. Pendapat yang demikian ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah [2]:62 ayat ini secara jelas menyatakan bahwa kaum Shabi'un, di samping Yahudi dan Nasrani yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian serta melakukan amal saleh akan mendapat pahala di sisi Tuhan.⁵²

Penafsiran pengembangan lebih jauh dari pendapat sebagian ulama salaf tentang ahl al-kitab dilakukan oleh sebagian ulama terutama ulama kontemporer. Menurut pendapat mereka ahl al-kitab mencakup juga kaum Majusi, Shabi'un, Budha, Kong Fu Tse dan semacamnya, seperti Shinto. Semua penganut agama agama tersebut termasuk kelompok ahl al-kitab.⁵³

Pendapat-pendapat yang demikian itu antara lain dikemukakan oleh Maulana Muhammad Ali yang menyatakan bahwa kaum Kristen, Yahudi, Majusi, Buddhis, dan Hindu (termasuk Shikh) semuanya tergolong ahl al-kitab walaupun

⁵¹ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 60.

⁵² Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 61-62.

⁵³ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 63-64.

menurut ajaran Kristen Yesus Kristus disebut sebagai Allah atau anak Allah sehingga dapat disebut sebagai syirik. Namun kaum Kristen tetap diperlakukan sebagai ahl al-kitab walaupun agama mereka sekarang berbau syirik karena kesalahan mereka.⁵⁴

Maulana Muhammad Ali justru mengkritik para fuqoha dengan mengatakan bahwa sungguh aneh kaum Majusi tidak diakui sebagai kaum ahl al-kitab. Padahal dalam kitab al-Qur'an dikatakan secara terang-terangan bahwa kaum Shabi'in diakui sebagai ahl al-kitab. Jika mereka diakui sebagai ahl al-kitab karena mereka menganut agama Shabi'in dan mempunyai kitab suci maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui kaum Majusi, kaum Hindu dan penganut agama lain yang sama-sama mempunyai kitab suci sebagai ahl al-kitab.⁵⁵

Pendapat serupa dikemukakan oleh Muhammad Rosyid Ridha (W. 1935 M) yang menegaskan bahwasanya Majusi dan Shabi'in termasuk pula ahl al-kitab selain dari Yahudi dan Nasrani, bahkan di luar itu masih ada kelompok yang termasuk ahl al-kitab yaitu Hindu Budha, Kong Fu Tse, Dan Sinto. Pendapat yang demikian didasarkan pada keyakinan sejarah dan informasi al-Qur'an bahwa semua umat sebelum diutusny Nabi Muhammad Saw. telah diutus seorang rasul sebagai petunjuk

⁵⁴ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 64.

⁵⁵ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* , 64-65.

kepada kebenaran. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Qs. Fatir [35]: 24.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
(٤٢)

Artinya: Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.⁵⁶

Hanya saja sebagian di antara mereka tidak diinformasikan dalam al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam Qs. An-Nisa [4]: 164.

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ

Artinya: Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.⁵⁷

Demikian pula firman Allah dalam Qs. Ghafir [40]: 78

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu.⁵⁸

Dengan demikian pemeluk agama yang ada sekarang selain Yahudi dan Nasrani tidak mustahil bahwa ajaran agama

⁵⁶ al-Qur'an, 35:24.

⁵⁷ al-Qur'an, 4:164.

⁵⁸ al-Qur'an, 40: 78

mereka dan kita suci yang mereka anut serta percaya merupakan wahyu yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu. Namun agama-agama tersebut mengalami perubahan ditangan para pemeluknya.⁵⁹

2. Tafsir

Kata tafsir pada mulanya berarti *penjelasan*, atau penampakan makna. Menurut Ahmad Ibnu Faris dalam bukunya *al-Muqâyîs fi al-Lughah* menjelaskan bahwasanya kata yang terdiri dari tiga huruf *fa-sîn-ra'* mengandung makna keterbukaan dan kejelasan.⁶⁰ Secara bahasa, kata tafsir mengikuti pola *taf'il*, berasal dari kata *al-fasr* (*f, s, r*) yang berarti “menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata al-tafsir dan al-fasr mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Dalam *Lisân al-'Arab* dinyatakan bahwa kata al-fasr berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata *al-tâfsir* berarti menyingkapkan maksud sesuai lafadz yang *musykil* (*pelik*).⁶¹ Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwasanya tafsir adalah penjelasan tentang lafadz. Imam Taqiyyuddin An-Nabhani berpendapat bahwasanya tafsir al-Qur'an merupakan penjelasan makna-makna kosa kata dalam susunan kalimatnya dan makna-makna susunan kalimat ditinjau dari segi keberadaannya sebagai susunan kalimat.

⁵⁹ Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an*, 65-67.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 6.

⁶¹ Drajat, *Ulumul Qur'an*, 123.

Al-Shabuni berpendapat bahwasanya ilmu yang membahas tentang al-Qur'an dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah, menjelaskan makna dan tujuannya, mengambil hikmahnya dan hukum yang terkandung di dalamnya.⁶²

Bentuk-bentuk tafsir al-Qur'an berdasarkan sumber penafsirannya dibagi menjadi dapat dibagi menjadi dua macam, yakni tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir al-ra'yi.⁶³ Tafsir bi al-ma'tsur atau yang kerap disebut tafsir bi al-riwayah atau bi al-naqli merupakan penafsiran yang merujuk kepada penafsiran al-Qur'an dengan dasar periwayatan, yaitu periwayatan dari al-Qur'an, Sunah, dan perkataan sahabat. Secara lebih jelasnya tafsir bi al-ma'tsur ini adalah penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, penafsiran al-Qur'an dengan Hadis, dan penafsiran al-Qur'an melalui penuturan sahabat.⁶⁴

Setelah tafsir bi al-Ma'tsur bentuk penafsiran lainnya ialah tafsir bi al-Ra'yi. Tafsir bi al-Ra'yi atau yang biasa disebut tafsir bi al-Dirayah atau tafsir bi al-Ma'qul. Tafsir bi al-Ra'yi ialah penafsiran dengan menggunakan ijtihad yang berdasarkan atas prinsip-prinsip logika yang benar, sistem berpikir yang sah, dan syarat yang ketat. Jadi, bukan berdasarkan atas hawa nafsu dan pendapat akal semata.⁶⁵

⁶² Gufon Dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an* , 177.

⁶³ Drajad, *Ulumul Qur'an* , 137.

⁶⁴ Drajad, *Ulumul Qur'an*, 137.

⁶⁵ Drajad, *Ulumul Qur'an* ,148.

Al-Shabuni menerangkan bahwasanya tafsir bi al-Ra'yi terbagi ke dalam tafsir yang terpuji dan tafsir yang tercela. Tafsir terpuji ialah tafsir yang tepat sasaran dengan tujuan yang dikandungnya, bebas dari kesesatan dan kebodohan. Selaras dengan kaidah bahasa Arab yang benar, dan berpijak pada dasar-dasar memahami nash al-Qur'an. Adapun yang tafsir yang tercela ialah menafsirkan ayat al-Qur'an tanpa didasari pengetahuan yang memadai, menafsirkan hanya dengan memperturutkan ambisinya, tanpa dibarengi dengan kemampuan dalam penguasaan kaidah-kaidah bahasa Arab dan rambu-rambu syariat, atau tafsir yang mengikuti mazhab yang salah, mazhab bid'ah, dan mazhab tersesat.⁶⁶

Kemudian secara metodenya tafsir dibagi menjadi empat, yaitu metode tahlili, metode ijmalī, metode muqaran dan metode maudhu'i. Metode tafsir tahlili atau metode analisis yang secara bahasa tahlil berarti analisa, penguraian, penjelasan bagian-bagian dari sesuatu. Sedangkan secara istilah metode tafsir tahlili atau tajzi'i adalah suatu metode penafsiran al-Qur'an yang berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dengan memperhatikan ke runtutan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam mushaf al-Qur'an. Penafsiran ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat kemudian surat demi surat.⁶⁷

⁶⁶ Drajad, *Ulumul Qur'an*, 148.

⁶⁷ Gufron Dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an*, 183.

Metode ijmalī atau global secara bahasa ijmalī berarti ikhtisar, global. Metode tafsir ijmalī adalah suatu metode penafsiran al-Qur'an yang berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna secara global, yakni menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang mudah dimengerti dan enak dibaca. Penafsiran ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada dalam mushaf, mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut dengan menggunakan lafadz bahasa yang tidak keluar dari muatan makna yang dikandung al-Qur'an atau mirip dengan lafadz al-Qur'an sehingga pembaca merasa bahwa uraian tersebut tidak jauh dari gaya bahasa al-Qur'an itu sendiri.⁶⁸

Metode muqarīn (metode komparatif atau perbandingan) secara bahasa muqarīn berarti perbandingan. Metode tafsir muqarīn adalah suatu metode penafsiran al-Qur'an dengan cara yakni, membandingkan ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya tampak pertentangan; membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir baik ulama salaf maupun khalaf dalam penafsiran al-Qur'an.

Metode tafsir maudh'i (metode tematik) secara bahasa maudhu'i berarti tema. Sedangkan secara istilah metode tafsir maudhu'i adalah

⁶⁸ Gufon Dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an*, 184.

metode penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema atau masalah dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya serta sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian memberikan penjelasan-penjelasan menunjukkan hubungannya dengan ayat-ayat lainnya lalu mengambil kesimpulan darinya.⁶⁹ kemudian dalam tafsir biasanya terdapat corak tafsir. Corak tersebut berbeda, tergantung dari latar belakang ilmu yang dikuasai dan aliran seorang mufasir.⁷⁰

3. Kontekstualisasi Tafsir

Teks merupakan naskah yang dapat berupa kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran. Kata konteks berasal dari bahasa Inggris *context* yang secara bahasa berarti lingkungan, keliling atau hubungan kata dalam kalimat. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konteks berarti bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, situasi yang ada kaitannya dengan satu kejadian.⁷¹

Kemudian dalam pengertian lain kontekstual berarti keadaan atau situasi di mana satu kalimat atau perkataan itu dikatakan.

Indikator-indikator yang berada dalam situasi di mana kata-kata tersebut diucapkan ikut mempengaruhi. Sebagai sebuah teks, al-Qur'an

⁶⁹ Gufon Dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an*, 186.

⁷⁰ Gufon Dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an*, 189.

⁷¹ Andi Achruh AB.Pasinringgi, "Al-Qur'an; Pertentangan Antara Teks Dan Konteks." *Jurnal Piramida*, No. 1 (April:2012): 23.

tidak pernah kering apalagi habis. Teks al-Qur'an bisa ditafsirkan secara kaya, tergantung konteks sosial budaya dan struktur nilai serta kesadaran pembacanya.⁷²

Kontekstualisasi tafsir atau penafsiran secara kontekstual pada dasarnya merupakan upaya penafsiran yang berusaha menjelaskan firman Allah dengan memperhatikan indikasi-indikasi yang terdapat dalam firman itu menurut berbagai konteks. Seperti konteks bahasa, konteks waktu, konteks tempat maupun konteks sosial dan budaya. Sehingga dengan hal tersebut dapat menghasilkan hasil bimbingan yang dapat diterapkan di tengah masyarakat secara seimbang dengan perkembangan pikiran manusia.⁷³

Untuk menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual, terlebih dahulu penafsir harus memahami al-Qur'an secara teks menggunakan kaidah bahasa Arab. Hal ini dikarenakan al-Qur'an diturunkan dalam berbahasa Arab, sehingga jika ingin memahami isi dari al-Qur'an terlebih dahulu penafsir harus paham dengan kaidah bahasa Arab. Penafsir juga harus menafsirkan lafadz sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan dan penggunaan lafadz tersebut sesuai dengan kaidah.⁷⁴

Kemudian lafadz-lafadz yang digunakan dalam bentuk majaz dan musytarak yang menunjukkan makna lebih dari satu. Memilih satu makna dari makna yang lain yang membutuhkan suatu ketelitian dan

⁷² AB.Pasinringgi, "Al-Qur'an," 23.

⁷³ Abdur Rachim, "Tafsir Kontekstual," Al-Jamiah, No. 39 (1989): 56.

⁷⁴ AB.Pasinringgi, "Al-Qur'an," 24.

perenungan mendalam. Kemudian Yusuf Qardhawi menambahkan kaidah penting yang harus diperhatikan yakni: 1) memperhatikan pengertian satu kata pada masa al-Qur'an diturunkan; 2) memperhatikan kata-kata yang telah ditakhsis dan dibatasi maknanya; 3) mencermati penggunaan satu kata dalam al-Qur'an.⁷⁵

Berikut ini merupakan pemahaman terhadap al-Qur'an dari berbagai konteks:

a. Konteks Bahasa (Structural Context)

Pemahaman terhadap al-Qur'an dari konteks bahasa ini ialah berusaha menafsirkan al-Qur'an dengan memperhatikan indikasi-indikasi dari setiap lafadz, sesuai dengan penggunaan lafadz tersebut dalam kalimat. Usaha ini telah dimulai oleh Az-Zamakhshari dalam menyusun tafsir Al-Kasysyaf. Dalam penafsirannya ia selalu meneliti penggunaan lafadz dalam konteks bahasa, terutama dalam mempertahankan pendapatnya menghadapi tantangan dari ahli tafsir yang berorientasi pada tafsir bil ma'tsur.⁷⁶

Dalam penafsirannya ia juga selalu meneliti pengertian-pengertian yang terkandung dalam al-Qur'an dengan menggunakan pemikiran yang dibantu dengan kaidah-kaidah bahasa dan gaya bahasa yang dipergunakan dalam syariat tanpa

⁷⁵ AB.Pasinringgi, "Al-Qur'an," 24.

⁷⁶ Rachim, "Tafsir," 53.

mengabaikan penafsiran-penafsiran yang datang dari nabi Muhammad Saw. dan sahabat, serta tidak menyimpang dari pengertian-pengertian yang didapati dari sebab nuzul yang diriwayatkan melalui sanad yang shahih.⁷⁷

b. Konteks Waktu (Situation Context)

Studi tentang pengungkapan makna al-Qur'an sesuai dengan konteks waktu telah banyak digunakan oleh mufasir, baik mufasir yang condong kepada tafsir bil ma'tsur ataupun tafsir bil ma'qur. Yang dimaksud dengan penafsiran dengan memperhatikan konteks waktu ialah kegiatan menelusuri makna yang terkandung dalam al-Qur'an sesuai dengan latar belakang sosial yang melingkupinya.⁷⁸

Hadis-hadis yang menjelaskan tentang sebab nuzul hanya berisi pada sebab yang terkandung dalam ayat, pertanyaan yang diajukan oleh sahabat atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang menjadi persoalan ialah bagaimana menerapkan kandungan al-Qur'an yang terjadi pada masa silam itu agar serasi dengan tatanan kehidupan masyarakat pada saat ini.⁷⁹

c. Konteks sosial budaya

Agar kandungan al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka sangat diperlukan usaha untuk

⁷⁷ Rachim, "Tafsir," 53.

⁷⁸ Rachim, "Tafsir," 55.

⁷⁹ Rachim, "Tafsir," 55.

mengungkapkan makna al-Qur'an dari konteks sosial. Kegiatan ini tidak lepas dari usaha memahami psikis sosial, di samping juga harus didukung oleh usaha memahami al-Qur'an dari konteks sejarah. Hal ini dilakukan dalam artian agar seimbang dengan konteks sejarah masa kini, dalam arti lain dapat sesuai dengan seluruh aspek budaya masyarakat dan perkembangan pikiran manusia. Usaha ini juga tidak terlepas dari upaya menciptakan keseimbangan dan pemahaman terhadap al-Qur'an dan agar penerapannya dapat seimbang dan serasi dengan perkembangan budaya pada masa kini.⁸⁰

Setelah al-Qur'an dipahami dengan pemahaman yang benar, petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya digali dengan menggunakan sistem dan metode yang canggih, namun juga harus mengupayakan agar petunjuk-petunjuk itu dapat diterapkan secara seimbang. Dalam hal ini sangat diperlukan pemikiran yang mampu menjadikan al-Qur'an itu menjadi penggerak motivasi, dinamisasi dan inovasi dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia, yaitu kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.⁸¹

⁸⁰ Rachim, "Tafsir," 55.

⁸¹ Rachim, "Tafsir," 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁸² Alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif sendiri ialah karena penelitian ini meneliti terkait sikap dan pandangan mufasir yang dituliskan dalam kitab tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar, serta meneliti sikap dan pandangan masyarakat terkait pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia.⁸³ Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data dan bahan kajian yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber kepustakaan.⁸⁴

B. Sumber Data

Pada penelitian yang berjenis kepustakaan (*library research*) yang objek pokok dari penelitiannya adalah buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pokok bahasan serta sumber pendukung lainnya, oleh

⁸² Menurut Parsudi Suparlan pendekatan penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai pendekatan humanistik, hal ini karena di dalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera, ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti, termasuk juga data yang dikumpulkan. Lihat Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen)*, (Jambi: Pusat Studi dan Kemasyarakatan, 2017), 85.

⁸³ Para peneliti hampir sepakat bahwa banyak aspek penelitian yang tidak bisa digali dengan menggunakan penelitian kuantitatif, tetapi dapat digali dengan menggunakan penelitian kualitatif, misalnya sikap, pandangan, kejiwaan (psikologis) sampai kepada masalah yang sangat pribadi. namun orang kualitatif memandang bahwasanya masalah-masalah tadi dapat digali melalui pendekatan personal atau kejiwaan dengan tanpa mengacu kepada situasi penelitian (*setting social*), meski bersifat kasuistik sehingga sulit digeneralisasi. Samsu, *Metode Penelitian*, 85.

⁸⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 43.

karena itu sumber data yang diperoleh dibagi dalam dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer berisi tentang materi-materi yang terkait dengan sasaran penelitian serta buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar serta buku-buku yang membahas tentang pernikahan beda agama.

2. Data Sekunder

Data Sekunder berisi tentang sumber data bersifat umum untuk penelitian, di mana isinya mendukung data primer. Yaitu data-data yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan. Data tersebut berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan judul penelitian, seperti: *Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Hukum Dan Maqashid Asy-Syariat* (Samsul Hadi), *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Aulil Amri), *Ensiklopedi Al-Qur'an* (M. Quraish Shihab), *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya* (M. Ghalib), *Tafsir Kontekstual* (Abdur Rachim), dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan sebuah upaya untuk menghimpun sebuah informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang sedang

diteliti.⁸⁵ Dalam mengumpulkan data pertama kali yang harus dilakukan ialah menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema yang diteliti yakni tentang pernikahan beda agama. Kemudian mengklasifikasikan referensi yang ada berdasarkan tingkat kepentingan referensi tersebut. Setelah itu baru kemudian penulis mengutip data-data yang dirasa penting dan sesuai dengan fokus penelitian, yakni tentang pernikahan beda agama. Kemudian yang terakhir ialah mengecek kembali data yang dikutip tadi apakah sumbernya sesuai.

D. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang mana model analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Model ini menggunakan beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu data *collection* (pengumpulan data). Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dalam proses ini data yang diperoleh masih bervariasi. Serta dalam proses ini peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial yang diteliti yakni tentang pernikahan beda agama secara umum.⁸⁶

Kemudian pada tahapan kedua yakni data *reduction* (reduksi data), yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya, membuang hal yang tidak penting.⁸⁷ Proses reduksi data di fokuskan dengan memilih data yang sesuai

⁸⁵ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 59.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019), 322.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 323.

dengan pokok permasalahan yaitu tentang pernikahan beda agama menurut tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar serta kontekstualisasinya di Indonesia. Di mana penelitian ini ditekankan pada kajian penafsiran al-Quran yang dikutip dari tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar serta kontekstualisasi tentang pernikahan beda agama di Indonesia. Kemudian dalam melakukan reduksi data ini peneliti akan dipandu oleh teori serta tujuan yang akan dicapai.

Proses yang ketiga yakni data *display* (penyajian data), di mana pada tahap ini dimaksudkan agar data menjadi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dengan teks uraian singkat, bisa juga dengan bentuk teks naratif ataupun deskriptif.⁸⁸ Di mana peneliti menguraikan temuannya dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hal yang diperoleh dari data-data yang sudah di reduksi pada tahapan sebelumnya. Pendeskripsian ini dimuat dalam beberapa sub bab pembahasan.

Proses terakhir yang dilakukan ialah *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), di mana pada proses ini pada tahap ini setelah dilakukan penyajian data maka ditarik gagasan pokok yang menggambarkan poin inti dari suatu data yang disajikan.⁸⁹ Dan juga pada tahapan ini peneliti memverifikasi kembali hasil yang sudah diperoleh pada tahapan sebelumnya atau pada saat analisis data.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 325.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 329.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Mufasir dan Kitab Tafsir

1. Biografi Hamka

Prof. Dr. H. Abdullah Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka merupakan salah satu mufasir di Indonesia yang memiliki karya tafsir berupa tafsir Al-Azhar. Beliau lahir di Maninjau Sumatra Barat pada 17 Februari 1908. Beliau merupakan putra pertama dari Dr. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) dan Shaffiah.⁹⁰ Sejak kecil beliau menerima pelajaran-pelajaran dasar dari sang ayah. Pada usia 6 tahun beliau dibawah oleh ayahnya ke Padang Panjang. Kemudian pada usia 7 tahun beliau dimasukkan ke sekolah desa dan pada malam harinya beliau belajar mengaji al-Qur'an sampai khatam.⁹¹

Buya hamka sekolah Dasar “Meninjau sehingga Darjah Dua” kemudian pada usia 10 tahun ayahnya mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama “Sumatera Thawalib” di Padang Panjang. Di lembaga tersebut buya Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami bahasa Arab.⁹² Kemudian pada tahun 1924 beliau berangkat ke tanah Jawa. Pencarian ilmu di tanah Jawa itu dimulai dari kota Yogyakarta melalui Ja'far Amrullah yang merupakan paman beliau. Beliau

⁹⁰ Irfan Hamka, *Ayah: Kisah Buya Hamka* (Jakarta: Republika, 2013), 289.

⁹¹ Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka* (Patani: , 2015), 3.

⁹² Al-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, 3.

mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhamaddiyah. Dalam kesempatan tersebut beliau bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo. Dari Ki Bagus Hadikusumo beliau belajar Tafsir Al-Qur'an. Beliau juga bertemu dengan HOS Cokroaminoto dan juga berdialog dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Haji Fachruddin dan Syamsul Ridjal yang merupakan tokoh *Jong Islamienten Bond*.⁹³

Pada usia 16 tahun buya Hamka mulai berpidato, dan ketika umur 17 tahun beliau kembali ke Minangkabau. Pada awal tahun 1927 beliau berangkat ke Makkah sambil menjadi koresponden harian Pelita Andalas di Medan. Setelah pulang dari Makkah beliau menulis di majalah Seruan Islam di Tanjung Pura Angkat.⁹⁴ Pada 5 April 1929 saat usia beliau 21 tahun, beliau dinikahkan dengan Siti Rahma yang saat itu berumur 15 tahun. Kemudian pada tahun 1971 istri beliau meninggal. Enam tahun kemudian beliau menikah dengan Hajah Siti Chadijah.⁹⁵

Beliau mulai mengabdikan pada ilmu pengetahuan pada tahun 1927 M di Perkebunan Bukit Tinggi Medan. Lalu pada tahun 1929 M beliau menekuni profesi yang sama di Padang Panjang. Karirnya yang cemerlang menjadikan beliau dilantik sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah pada Tahun 1958 M. Karya-karya beliau sangat banyak sekali dalam berbagai bidang, terutama sastra. Di antara

⁹³ Mawardi Abdullah, *Pengentas Kemiskinan Perspektif Tafsir Haraki Dan Ijtimali*, (Jember: STAIN Jember Pers, 2013), 72.

⁹⁴ Abdullah, *Pengentas Kemiskinan Perspektif Tafsir Haraki Dan Ijtimali*, 73.

⁹⁵ Hamka, *Ayah: Kisah Buya Hamka*, 289.

karya beliau yang sangat terkenal antara lain seperti Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di bawah Lindungan Ka'bah, serta Merantau Ke Delhi. Dalam bidang agama karya beliau adalah Tafsir Al-Azhar.

Jabatan serta amanah yang pernah beliau emban selama hidupnya antara lain:⁹⁶

- 1) Tahun 1943 menjabat sebagai konsultan Muhammadiyah Sumatra timur.
- 2) Tahun 1947 menjabat sebagai ketua Front Pertahanan Nasional (FPN).
- 3) Tahun 1948 menjabat sebagai Ketua Sekretaris Bersama Badan Pegawai Negara Dan Kota (BPNK).
- 4) Tahun 1950 menjadi pegawai Negeri di Departemen Negara RI di Jakarta.
- 5) Tahun 1955-1957 menjadi Anggota Konstituante RI.
- 6) Tahun 1960 menjadi pengurus Pusat Muhammadiyah.
- 7) Tahun 1968 menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Prof. Moestopo Beragama.
- 8) Tahun 1975-1979 menjabat sebagai ketua MUI dan pada tahun yang sama beliau menjabat sebagai ketua umum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar selama 2 periode.

Atas jasa dan pengabdianya dalam dunia keilmuan beliau dikaruniai gelar dokter *honoris causa* dari Universitas Al-Azhar pada 1958

⁹⁶ Hamka, Ayah: *Kisah Buya Hamka*, 290.

M, gelar ini juga dianugerahkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia pada 1974 M. Beliau juga menerima gelar Datuk Idono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Republik Indonesia. Beliau wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta.⁹⁷

2. Profil Kitab Tafsir Al-Azhar

a. Latar Belakang Penyusunan Kitab Tafsir Al-Azhar

Latar belakang penyusunan kitab tafsir ini berawal dari kuliah subuh pada tahun 1959 tepatnya di masjid al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru. Tafsir ini merupakan rangkaian kajian pada kuliah subuh itu. Nama tafsir Al-Azhar diambil dari nama masjid tempat beliau melakukan kuliah subuh.⁹⁸ Masjid ini dulunya bernama Masjid Agung Kebayoran Baru, lalu setelah Syeikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Al-Azhar berkunjung ke Indonesia pada Desember 1960, beliau mengubah nama masjid itu menjadi Masjid Al-Azhar. Beliau berharap supaya masjid itu menjadi pilar “Al-Azhar Indonesia” sebagaimana layaknya peranan Universitas Al-Azhar di Mesir.⁹⁹

Kajian kuliah subuh mendapat respon yang baik dari masyarakat. Dengan besarnya perhatian mereka, kajian kuliah subuh ini dimuat oleh majalah tengah bulanan yang bernama “*Gema Islam*”.¹⁰⁰

Pada hari senin tanggal 12 Rabi’ul awwal 1383 H/27 Januari 1964,

⁹⁷ Hamka, *Ayah: Kisah Buya Hamka*, 290.

⁹⁸ Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Ilmu Ushuluddin*, No. 1 (Januari 2016): 28, DOI:10.18592/Jiu.V15i1.1063.

⁹⁹ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2008), 101.

¹⁰⁰ Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual*, 50.

beliau di tuduh sebagai pelopor gerakan “*neo-Masyumi*”. Akibat tuduhan ini beliau ditangkap dan di penjara. Selama di dalam penjara beliau berhasil menyelesaikan penulisan tafsirannya. Penangkapan ini menyebabkan terganggunya agenda kegiatan di masjid, sehingga beliau di bebaskan dari penjara pada tahun 1966. Tafsir al-Azhar pertama kali diterbitkan pada tahun 1967.¹⁰¹

b. Sistematika Penafsiran

Tafsir al-Azhar menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surat dan ayat sebagaimana yang tercantum dalam *mushaf Utsmani* yaitu diawali dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.¹⁰² Dalam sistematika tafsirnya, Buya Hamka mempunyai cara sendiri yaitu:

- 1) Beliau menulis tafsir al-Azhar dimulai dari *muqaddimah* yang menjelaskan pengertian dan eksistensi al-Quran. Kemudian secara berturut-turut menjelaskan tentang *i'jaz* al-Quran, isi mukjizat al-Quran, al-Quran lafadz dan makna, langkah-langkah dalam menafsirkan al-Quran, haluan tafsir, alasan dinamakan tafsir al-Azhar, dan hikmat ilahi. Setelah mengenalkan dasar-dasar untuk memahami tafsir, lalu beliau menjelaskan tafsirnya secara panjang lebar.¹⁰³

¹⁰¹ Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual*, 102.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung, Pustaka Mizan, 1993), 117.

¹⁰³ Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual*, 51

- 2) Dalam setiap awal surah, beliau menuliskan surah dan arti surahnya, jumlah ayatnya dan tempat turun ayatnya.¹⁰⁴
- 3) Beliau menyajikan bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat satu sampai lima ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan panjang yang mungkin terdiri dari satu sampai lima belas halaman.¹⁰⁵
- 4) Mencantumkan kosa kata, tetapi tidak di semua tafsirnya. Hanya beberapa saja.
- 5) Dalam setiap surah, beliau mengelompokkan ayat-ayat dengan tema-tema tertentu.¹⁰⁶
- 6) Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan memberikan ringkasan berupa pesan nasehat untuk pembaca pada bagian akhir dari tafsirnya.
- 7) Menyebutkan tafsir bil al-Qur'an, hadits, qaul sahabat, dan tabi'in.¹⁰⁷
- 8) Menyebutkan Sabab al-Nuzul dari ayat bersangkutan jika ada.¹⁰⁸

c. Metode dan Corak Tafsir Al-Azhar

Dalam Tafsir Al-Azhar Buya Hamka menggunakan metode

Tafsir Bi Al-Iqtiran, karena di dalam menafsirkan Al-Qur'an Buya

¹⁰⁴ Alviyah, "Metode," 29.

¹⁰⁵ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Quran Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1996), 46.

¹⁰⁶ Alviyah, "Metode," 29.

¹⁰⁷ Usep Taufik Hidayat, "Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka," *Al-Turās* No. 1, (Januari 2015): 62, DOI: <https://doi.org/10.15408/Bat.V21i1.3826>.

¹⁰⁸ Hidayat, "Tafsir Al-Azhar: Menyelami," 62.

Hamka tidak pernah lepas dengan penggunaan metode Tafsir Bi Al-Ma'tsur, akan tetapi Buya Hamka juga menggunakan metode Tafsir Bi al-Ra'yi, yang mana keduanya di hubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum, seperti bahasa, sejarah, dan interaksi dalam masyarakat.¹⁰⁹ Menurut susunan penafsirannya Buya Hamka menggunakan metode *tahlili* (analisis), karena dimulai dari Surah al-Fâtihah hingga surah al-Nâs. Jika di dalam tafsir ini ditemukan riwayat-riwayat *isrâ'iliyyât*, maka tidak lain hanyalah sebagai peringatan saja.

Dalam Tafsir Al-Azhar Buya Hamka menggunakan corak tafsir *Al-Adabi Al-Ijtima'I*, di mana Buya Hamka senantiasa merespons kondisi sosial masyarakat dan mengatasi problem yang timbul di dalamnya. Maka dari itulah beliau memakai corak tafsir *Al-Adabi Al-Ijtima'I* (sosial kemasyarakatan). Yaitu penafsiran yang menerangkan petunjuk-petunjuk ayat al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan berupaya untuk menanggulangi masalah-masalah mereka dengan mengedepankan petunjuk-petunjuknya.¹¹⁰

Corak Al-Adabi Al-Ijtima'i adalah corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Quran dengan mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Quran secara teliti, selanjutnya makna yang dimaksud dalam Al-Qur'an Buya Hamka menggunakan bahasa yang indah dan menarik. Kemudian Beliau menghubungkan nash yang di kaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.

¹⁰⁹ Alviyah, "Metode," 29.

¹¹⁰ Dewi Murni, "Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis)," Syahdah, No. 2, (Oktober 2015): 35, DOI: <https://doi.org/10.32495/V3i2.81>.

3. Biografi Quraish Shihab

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di kabupaten Sidenreng Rappang (sindrap) provinsi Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keluarga dan sangat kuat berpegang kepada agama. Ayahnya Habib Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan seorang ulama tafsir, mantan rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ujung Pandang provinsi Sulawesi Selatan (1972-1977), dan juga ikut serta dalam pendirian Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang serta mengetuainya (1959-1965).¹¹¹

Sejak kecil beliau telah dikenalkan dan di didik oleh ayahnya agar mencintai al-Qur'an. Ketika beliau berumur enam tahun ayahnya mewajibkannya mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Ayahnya juga menceritakan secara ringkas tentang kisah-kisah di dalam al-Qur'an. Kemudian dari sinilah benih-benih kecintaannya terhadap al-Qur'an bermula dan mulai tumbuh. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasarnya di Ujung Pandang beliau di kirim ke pondok pesantren Darul Hadits Al-Faqihyyah yang berada di Malang Jawa Timur. Selama di sana pada sesi pagi hari beliau belajar di pondok dan pada sesi siang beliau belajar di sekolah. Di pesantren itulah Quraish Shihab diperkenalkan lebih dalam lagi dengan tradisi

¹¹¹ Badiatul Roziqin et al., *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: E-Nusantara, 2009), 62-63.

Nahdatul Ulama (NU), serta mempelajari bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu lainnya.¹¹²

Setelah menyelesaikan pendidikan di Malang, pada tahun 1958 beliau pergi ke Kairo Mesir menjadi wakil Sulawesi Selatan dalam seleksi Nasional yang diselenggarakan oleh departemen Agama Republik Indonesia. Beliau langsung diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Kemudian pada tahun 1967 beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan mendapat gelar Lc di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan mendapat gelar M. A untuk spesialisasi dalam bidang tafsir al-Qur'an dengan Tesis yang berjudul "*Al-I'jaz al-Tasyri' il Li al-Qur'an al-Karim*" pada tahun 1969.¹¹³

Ketika belajar di Mesir, beliau banyak belajar dengan Ulama-ulama besar seperti Syaikh Abdul Halim Mahmud pengarang buku "*al-fsir al-Falsafi fi al-Islam*", dan "*al-Islam wa al-Aql*", "*Biografi Ulama Taswuf*" dan lainnya. Abdul Halim Mahmud juga merupakan pensyarah Quraish Shihab sewaktu menuntut ilmu di Universitas al-Azhar. Gurunya ini juga lulusan Universitas Al-Azhar yang kemudian melanjutkan pengajiannya ke Sorbon Universitas dalam bidang falsafah. M.Quraish Shihab menyatakan berkesannya kepada sang guru: "*beliau adalah dosen saya yang kemudian menjadi Syaikh Al-Azhar,*

¹¹² Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir," Ushuluddin, No. 1 (Januari 2012): 22, DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i1.696>

¹¹³ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab," 22.

*saya sering naik bus bersama beliau, beliau punya pengaruh yang besar.*¹¹⁴

Semasa menuntut ilmu di Mesir, beliau adalah mahasiswa yang rajin dan tekun serta banyak membaca. Diantara buku-buku yang paling diminatinya adalah karya Abbas Mahmud al-Aqqad. Menurut pengakuannya buku-buku karya ulama tersebut sangat mempengaruhi diri dan membentuk kepribadiannya, karena semua buku-buku Abbas Mahmud al-Aqqad telah beliau baca, dan menurut M.Quraish Shihab: *"Pandangan-pandangan beliau (Abbas Mahmud alAqqad) rasional tapi pada masa yang sama ada pada jalur, tidak menyimpang."*¹¹⁵

Sekembalinya di Ujung Pandang, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin pada usia 25 tahun dengan masa jabatan pada tahun 1973 sampai tahun 1980. Di dalam kampus ia disertai jabatan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur). Di luar kampus, ia diberi tugas sebagai Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur Bidang Pembinaan Mental. Pada tahun 1980, beliau kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Beliau meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dalam kurun waktu dua tahun dengan disertasi yang berjudul *"Nazhm Al-Durar li Al-Baqi'iy, Tahqiq wa Dirasah* (Suatu

¹¹⁴ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab," 23.

¹¹⁵ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab," 23.

Kajian dan Analisa terhadap Keautentikan Kitab Nazm ad-Durar Karya al-Biqa'i). Beliau berhasil meraih gelar doktor dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtat ma'a martabat al-syaraf al-'ula*). Spesialis keikmuannya adalah dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an.¹¹⁶

Quraish Shihab bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo. Beliau juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan lain, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).¹¹⁷

¹¹⁶ Bambang Hermawan, "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Isti'dal*, No. 5 (Januari-Juni 2018): 23, DOI: <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852>.

¹¹⁷ Hermawan, "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab," 23.

Beliau mulai aktif menyajikan sejumlah makalah pada berbagai diskusi dan seminar sejak tahun 1970-an, dan keaktifannya itu semakin tinggi frekuensinya sepulangnya beliau dari menyelesaikan studi doktornya di Universitas al-Azhar, Mesir, tahun 1982. Namun demikian, baru awal tahun 1990-an tulisan-tulisannya dipublikasikan dalam bentuk buku untuk menjadi bacaan khalayak umum. Dalam banyak karyanya, Quraish selalu merujuk suatu persoalan yang dibahasnya pada ayat al-Qur'an. Hal ini tidaklah mengherankan karena beliau dikenal sebagai pakar tafsir al-Qur'an. Karya-karyanya tidaklah terbatas pada bidang tafsir saja, namun beliau juga menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam lainnya.¹¹⁸

Dari karya-karyanya terlihat bahwa betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum. Quraish Shihab dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Tulisan-tulisannya tidak hanya ditemukan dalam bentuk buku yang sudah beredar, tetapi juga tersebar di berbagai jurnal ilmiah dan media massa. Quraish merupakan seorang pemikir muslim yang berhasil mengkomunikasikan ide-idenya dengan khalayak pembaca. Banyak dari karya-karyanya telah dicetak ulang, dan menjadi karya "best seller". Ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap karya-karyanya cukup besar.¹¹⁹

¹¹⁸ Roziqin et al., *101 Jejak Tokoh*, 69.

¹¹⁹ Roziqin et al., *101 Jejak Tokoh*, 70.

Karya-karya Quraish yang sudah diterbitkan dan beredar di antaranya adalah: *Pesona al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1986), *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1994), *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988), *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), *Tafsir al-Qur'an a-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997), *Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997), *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 1998), *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur* (Bandung: Mizan, 1998), *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), *Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: al-Bayan, 1999), *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Mizan, 1999),

Fatwa-fatwa Seputar Tafsir al-Qur'an (Bandung: Mizan, 2001), Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 2000), Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), dan lain sebagainya.¹²⁰

4. Profil Kitab Tafsir Al-Misbah

a. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah ini merupakan salah satu karya tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Tafsir ini awal ditulis pada 18 Juni 1999 di Kairo dan selesai pada 5 September 2003. Nama Al-Misbah sendiri memiliki arti lampu, pelita atau benda lain yang berfungsi serupa yang memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan pedoman bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna dari Al-Qur'an secara langsung.¹²¹

Kemudian dalam alasan penulisan tafsir ini sendiri ada beberapa alasan. *Pertama*, sebagai langkah mudah bagi umat islam dalam memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menjelaskan

¹²⁰ Roziqin et al., *101 Jejak Tokoh*, 71.

¹²¹ Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara," *Substantia*, No. 1 (April 2019): 31, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4474>.

secara rinci tentang pesan apa saja yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan juga menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Menurut beliau banyak orang yang sebenarnya berminat memahami pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an, akan tetapi hal tersebut terkendala baik dari segi keilmuan, referensi maupun waktu.¹²²

Kedua, yakni tentang kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi dari Al-Qur'an itu sendiri. Seperti pembacaan surat Yasin yang dilakukan berkali-kali, namun tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kali tersebut. Hal tersebut semakin menguat dengan adanya buku-buku tentang fadilat-fadilat ayat-ayat tertentu dalam buku-buku yang berbahasa Indonesia. Sehingga dari hal-hal tersebut perlu dijelaskan kembali mengenai pesan-pesan yang terdapat dalam al-Qur'an secara lebih rinci dan mendalam. *Ketiga*, yakni tentang kekeliruan akademisi yang kurang memahami hal-hal ilmiah seputar ilmu al-Qur'an. *Keempat*, ialah adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati sehingga M. Quraish Shihab menulis tafsir ini.¹²³

b. Metode Dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Misbah

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an beliau menggunakan metode tahlili (analitis). Metode tahlili merupakan

¹²² Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas," 31.

¹²³ Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas," 31.

metode menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang sedang di tafsirkan. Penafsiran dalam tafsir ini bersifat bi al-ra'yi atau dengan akal, namun ada juga beberapa ayat yang ditafsirkan dengan mengutip beberapa riwayat untuk menjelaskan pengertian dari sebuah ayat. Tafsir ini bercorak *adabi ijtima'i*, yaitu corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas kemudian dikolerasikan dengan kehidupan sehari-hari guna memecahkan masalah umat yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹²⁴

c. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir Al-Misbah

Sistematika penulisan tafsir Al-Misbah ini dilakukan dengan model sistematika yang mengacu pada urutan surah yang ada dalam model mushaf Utsmani. Dalam model ini tafsir disusun secara utuh 30 juz dan diurutkan sesuai dengan urutan surah dalam mushaf, yaitu dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dalam tafsir ini di setiap awal surah yang akan di tafsirkan diberi uraian mengenai permasalahan yang berkaitan dengan surah yang akan di tafsirkan. Misalnya tentang jumlah ayat, tema-tema yang menjadi

¹²⁴ Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas," 32.

pokok kajian dalam surah, nama-nama lain dari surah tersebut, dan seterusnya.¹²⁵

Salah satu contohnya ialah pada surah Al-Fatihah. Pada surah ini mufasir menjelaskan nama lain dari surah Al-Fatihah. Kemudian menjelaskan alasan mengapa surah Al-Fatihah ini diletakkan di awal urutan mushaf dengan mengutip pendapat-pendapat ahli tafsir. Setelah dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan surah barulah masuk kepada penjelasan ayat demi ayat dalam al-Qur'an. Dalam menafsirkan tafsir ini M. Quraish Shihab mencantumkan setiap ayat dan terjemahan, kemudian menjelaskan asbab an-nuzul ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut ditulis berdasarkan urutan mushaf tetapi dikelompokkan. Setiap kelompok diberi judul yang mengacu pada ayat yang dikaji. Salah satu contohnya ialah seperti "Kelompok II (Ayat 21-29). Alasan pengelompokannya sendiri tidak dijelaskan."¹²⁶

Selain itu beliau juga tidak lupa membahas mengenai munasabah yang tercermin dalam enam hal. *Pertama*, keserasian kata demi kata dalam setiap surah. *Ke-dua*, keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat. *Ke-tiga*, keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. *Ke-empat*, keserasian uraian *muqaddimah* satu surah dengan penutupnya. *Ke-lima*, keserasian dalam penutup surah dengan *muqaddimah* surah sesudahnya. *Ke-enam*,

¹²⁵ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Edeologi* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta), 124.

¹²⁶ Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, 124-125.

keserasian tema surah dengan nama surah. Selain itu beliau tidak pernah lupa untuk menyertakan makna kosa-kata, munasabah antar ayat dan asbab al-Nuzul. Beliau juga lebih mendahulukan riwayat, kemudian menafsirkan ayat demi ayat setelah sampai pada kelompok akhir ayat tersebut dan memberikan kesimpulan.¹²⁷

B. Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Azhar.

Pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki kafir tidak diperbolehkan. Dan laki-laki Muslim juga tidak diperbolehkan menikah dengan wanita kafir, baik apa saja agama yang mereka peluk. Namun dalam hal ini ada pengecualian menikahi perempuan Ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberi pengecualian dalam QS. Al-Maidah ayat 5. Larangan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Mumtahanah ayat 10.¹²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami)

¹²⁷ Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” Hunafa, No. 1 (Juni 2014): 120-121, DOI: <https://doi.org/10.24239/jsi.v1i1i1.343.109-126>

¹²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura: 1999), 7308-7309.

mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.¹²⁹

Kemudian laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik. Larangan ini dikarenakan mereka orang-orang musyrik akan mengajak kamu ke neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS Al Baqarah ayat 221.¹³⁰

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيَسِّنُّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹³¹

Serta dalam penggalan terakhir ayat ini dijelaskan bahwasanya perintah ini tidak boleh dilengahkan.¹³²

Kemudian yang terakhir ialah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-kitab. Di mana hal ini diperbolehkan, asalkan

¹²⁹ Al-Qur'ân, 60:10.

¹³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura: 1999), 520-521.

¹³¹ Al-Qur'ân, 2:221.

¹³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 521.

maharnya telah selesai dibayar. Kebolehan ini terdapat dalam firman Allah QS Al-Maidah ayat 5.¹³³

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.¹³⁴

Kemudian dijelaskan pula bahwa wanita-wanita dari golongan Ahl al-kitab tersebut juga tidak perlu memeluk agama Islam terlebih dahulu, karena dalam hal beragama tidak ada paksaan, sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 256. Kebolehan menikah dengan wanita Ahlul kitab ini merupakan kebolehan yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman sebagaimana terdapat dalam Pembukaan QS Al-Maidah ayat 1 dan 2. Dan jika lelaki itu lemah imannya maka izin atas kebolehan ini tidak diberikan. Hal ini dikarenakan ditakutkan mereka akan mengakibatkan agamanya kocar-kacir. Pernikahan seperti ini hanya boleh dilakukan apabila untuk tujuan pernikahan dan membangun rumah tangga

¹³³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura: 1999), 1630-1631.

¹³⁴ Al-Qur'ân, 5: 5.

tidak untuk tujuan maksiat serta bukan berzina dan memelihara perempuan diluar nikah. Serta pada akhir ayat terdapat peringatan bagi mereka yang memilih kufur setelah diberi izin toleransi yang begitu besar, maka dia akan menderita kerugian yang besar di akhirat.¹³⁵

C. Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah.

Pernikahan beda agama dalam tafsir Al-Misbah ini terdapat beberapa hukum. Hal ini dikarenakan penyebutan istilah non muslim yang dikategorikan ada 3, yaitu kafir musyrik dan ahl al-kitab. Di mana pernikahan antara orang muslim (baik laki-laki maupun perempuan) dengan orang kafir hukumnya haram, hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Mumtahanah ayat 10.¹³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَابًا أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar

¹³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 1631.

¹³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 14 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), 172-173.

yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.¹³⁷

Keharaman ini berlaku sejak kini ketika ayat ini turun hingga masa mendatang. Jika sebelumnya mereka sudah menikah, maka mereka harus berpisah dengan pasangannya yang masih kafir tersebut. Kemudian untuk perempuan muslim diharuskan mengembalikan mahar yang sudah diterima kepada mantan suaminya yang masih kafir, agar tidak terjadi kerugian ganda (istri dan mahar). Begitu juga pihak laki-laki muslim diharuskan meminta maharnya kembali.¹³⁸

Kemudian yang selanjutnya ialah hukum pernikahan antara orang muslim (baik laki-laki maupun perempuan) dengan orang-orang musyrik, di mana dalam tafsir Al-Misbah pernikahan ini diharamkan atau dilarang dikarenakan perbedaan Iman kemudian, hal ini sesuai dengan firman Allah QS Al-Baqarah ayat 221.¹³⁹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik

¹³⁷ Al-Qur'ân, 60: 10.

¹³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 14, 173.

¹³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), 476.

hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹⁴⁰

Yang mana dalam akhir ayat ini dijelaskan bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak pantas dijadikan pasangan hidup.¹⁴¹

Dan yang terakhir ialah mengenai pernikahan antara orang muslim dengan ahl al-kitab. Di mana pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki ahl al-kitab itu dilarang dan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt. QS. Al-Maidah ayat 5.¹⁴²

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.¹⁴³

Namun kebolehan ini merupakan sebuah jalan keluar dari kebutuhan mendesak pada zaman itu. Zaman di mana kaum muslim Ketika

¹⁴⁰ Al-Qur'ân, 2:221.

¹⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1, 472-475.

¹⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura: 1999), 1630-1631.

¹⁴³ Al-Qur'ân, 5: 5.

itu sering bepergian jauh untuk berjihad tanpa mampu kembali kepada keluarga mereka serta sekaligus juga untuk berdakwah. Sedangkan larangan pernikahan antara wanita muslim dengan wanita dengan laki-laki Ahl al-kitab dikarenakan mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad saw. Dan juga ketika menikah laki-laki akan menjadi pemimpin rumah tangga yang dapat mempengaruhi istrinya, yang dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan dalam beragama baik secara terang-terangan maupun terselubung.¹⁴⁴

Kemudian mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, perbedaan pendapat ini dikarenakan pemaknaan Alkitab itu sendiri di mana ada yang mengategorikan ahl al-kitab ke dalam kategori kafir sehingga haram menikah dengan mereka. Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah swt. QS. Al-Bayinah ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya orang kafir itu terdiri dari dua golongan yaitu musyrik dan ahl al-kitab. Kemudian untuk mereka yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab didasarkan pada firman Allah swt. QS. Al-Maidah ayat 5.¹⁴⁵

D. Kontekstualisasi Pernikahan Beda Agama

Kontekstualisasi mengenai pernikahan beda agama dalam ke-dua tafsir ini berbeda. Di mana antara Hamka dan M. Quraish Shihab dalam

¹⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 5 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), 30.

¹⁴⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 5, 31-32.

menafsirkan mengenai pernikahan beda agama cara penyampaian yang digunakan menggunakan metode tersendiri. Misalnya penyampaian Hamka dalam tafsirnya yang menafsirkan pernikahan beda agama dengan menafsirkan ayat, kemudian ia memaparkan pengalamannya disertai memberikan contoh tentang pernikahan beda agama dan menarik kesimpulan dari hal tersebut. Kemudian .Quraish Shihab sendiri menjelaskan kontekstualisasinya dengan memberikan penjelasan mengenai tafsirnya lewat penafsirannya secara lisan di media dan mengaitkannya dengan keadaan di Indonesia.

Dalam tafsir Al-Azhar ini oleh Hamka dicantumkan dalam penafsirannya pada QS. Al-Baqarah ayat 221. Di mana dalam menafsirkan Ayat tersebut Hamka berbagi pengalaman bertemu dengan pelaku pernikahan beda agama yang ternyata berasal dari Minangjau (satu kampung dengan Hamka). Laki-laki tersebut bercerita bahwasannya ia menikah dengan perempuan Katolik keturunan Jawa. Awal mulanya teman-teman dan keluarganya tidak setuju karena ditakutkan ia akan meninggalkan agamanya (murtad), bahkan ia sampai tidak dianggap anak oleh keluarganya. Namun pernikahan tersebut tetap dilakukan.¹⁴⁶

Kemudian setelah 2 bulan pernikahan istrinya masuk Islam dan kemudian disusul oleh mertuanya. Ketika menikah ia menjalankan agama Islam dengan baik, ia menolong istrinya, mengantar istrinya ke Gereja, berhubungan baik dengan saudara-saudara istrinya. Karena perbuatan

¹⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 523-524.

baiknya ia disayang oleh mertuanya dan hubungannya menjadi akrab. Ia juga sering membawakan buku-buku Islam yang bermutu sehingga istri dan menantunya tertarik untuk masuk Islam. Setelah istri dan mertuanya masuk Islam, kemudian ia kenalkan ke keluarganya yang ada di Minangjau untuk bersilaturahmi. Dari cerita tersebut Hamka berpendapat bahwasanya pernikahan beda agama yang demikian itu terpuji dalam Islam.¹⁴⁷

Selain mencantumkan cerita tersebut, dalam menafsirkan pernikahan beda agama Hamka juga mencontohkan alasan terkait dilarangnya pernikahan beda agama. Menurutnya meskipun laki-laki Islam boleh menikah dengan perempuan yang beda agama, namun hal itu tidak mendatangkan keuntungan bagi agama Islam. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang pernikahan tersebut terjadi karena bebasnya pergaulan dan mempertunjukkan rayuan cinta semata, sehingga berakibat kucar kacirnya agama kedua belah pihak dan mengakibatkan anak mereka tidak menentu dalam menetapkan agamanya. Dalam hal ini Hamka mencontohkan pernikahan yang terjadi antara pangeran Ali Khan dengan bintang film yang terkenal Rita Haywoth. Dalam pemaparan Hamka tersebut menjadikan pembaca lebih mudah memahami penafsiran terkait pernikahan beda agama.¹⁴⁸

Kemudian dalam tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab menjelaskan kontekstualisasi pernikahan beda agama dengan penafsiran secara lisan. Di mana dalam penafsiran tentang kebolehan laki-laki muslim menikah

¹⁴⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 524.

¹⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 425.

dengan wanita ahl al-kitab dalam QS. Al-Maidah ayat 5 beliau menjelaskan beberapa syarat agar pernikahan tersebut diperbolehkan. Di mana syaratnya ialah yang Pertama wanita yang dinikahi merupakan wanita yang menjaga kehormatannya, kemudian pernikahan tersebut harus secara agama dan karena kita tinggal di Indonesia, maka pernikahan juga harus sah secara undang-undangan berlaku di Indonesia dan yang terakhir ialah tujuan menikah tidak untuk memelihara gundik-gundik. Dari penjelasan tersebut beliau memaparkan bahwa alasan pernikahan harus sah secara agama dan undang-undang itu dikarenakan tujuan pernikahan ialah untuk memelihara diri, bukan hanya untuk menyalurkan hasrat seksual.¹⁴⁹



¹⁴⁹ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah: Surah Al-Maidah ayat 4-5 Part 5," Ahmadqadafi, September 1, 2009, video, 0:53, <https://youtu.be/4HnI5TV4GtA>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan beda agama dalam perspektif tafsir Al-Azhar yang pertama dijelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan muslim dilarang menikah dengan orang kafir. Selain itu diharamkan bagi perempuan dan laki-laki muslim menikah dengan orang musyrik. Dan juga perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki ahl al-kitab, sedangkan laki-laki muslim diperbolehkan dengan syarat mereka yang menikah dengan ahl al-kitab adalah laki-laki yang kuat imannya agar dapat membimbing istri ke dalam akidah agama Islam tanpa Paksaan.

Pernikahan beda agama dalam perspektif tafsir Al-Misbah, yang mana dijelaskan bahwa diharamkan bagi laki-laki dan wanita muslim menikah dengan orang kafir. Selain itu diharamkan bagi wanita muslim menikah dengan laki-laki musyrik maupun ahl al-kitab serta laki-laki muslim diharamkan pula menikah dengan wanita musyrik. Dan yang terakhir ialah larangan bagi perempuan muslim menikah dengan laki-laki ahl al-kitab, sedangkan kebolehan laki-laki muslim menikah dengan ahl al-kitab dalam tafsir ini diperbolehkan, namun izin ini adalah sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak pada zaman itu

dan juga mereka yang akan menikah dengan ahl al-kitab diberi peringatan agar berhati-hati dengan mereka, agar hal tersebut tidak mengantarkan kepada kekufuran yang berakibat siksaan di akhirat.

2. Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengkonektualisasikan pernikahan beda agama dengan memaparkan pengalamannya serta memberi contoh tentang pernikahan beda agama. Sedangkan M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengkonektualisasikannya dengan penafsiran secara lisan lewat media dan dihubungkan dengan keadaan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- AB.Pasinringgi, Andi Achruh. “àan; Pertentangan Antara Teks Dan Konteks.”
Jurnal Piramida, No. 1 (April:2012): 23.
- Abdullah, Mawardi. *Pengentas Kemiskinan Perspektif Tafsir Haraki Dan Ijtimali*. Jember: STAIN Jember Pers, 2013.
- Affan, Hendyden, dan Christine Franciska. “Ahmad Nurcholis Dan Pernikahan Beda Agama,” Detik News, November 21, 2020, <https://news.detik.com/bbc-world/d-2957268/ahmad-nurcholish-dan-pernikahan-beda-agama>.
- Al-Fathoni, Ibnu Ahmad. *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*. Patani, 2015.
- Alviyah, Avif. “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” Ilmu Ushuluddin, No. 1 (Januari 2016): 28, DOI:10.18592/Jiu.V15i1.1063.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Media Syari’ah, No. 1, (Mei 2020): 51, DOI:10.22373/Jms.V22i1.6719.
- Bero, Suripto. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Buku Fiqh Lintas Agama.” Skripsi, IAIN Salatiga, 2018.
- Drajat, Amronei. *Ulumul Qur’an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*. Depok: Kencana, 2017.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Quran Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.
- Galib M, Muhammad. *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur’an*. Yogyakarta:Ircisod, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ghufron, Mohammad, dan Rahmawati. *Ulumul Qur’an: Praktis Dan Mudah*. Yogyakarta:Teras, 2013.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Edeologi*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hadi, Samsul. “Perkawinan Beda Agama Antara ‘Illat Hukum Dan Maqashid Asy-Syariat,” Al-Ahwal, No.1, (2008): 93.

- Haitomi, Faisal. "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manar Dan Al-Maraghi)." Skripsi UIN Sulthan Thata Saifuddin Jambi, 2018.
- Hamka, Irfan. *Ayah: Kisah Buya Hamka*. Jakarta: Republika, 2013.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura: 1999.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 3. Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura: 1999.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 9. Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura: 1999.
- . *1001 Soal Kehidupan*. Depok: Gema Insani.2016.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Hermawan, Bambang. "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Isti'dal*, No. 5 (Januari-Juni 2018): 23, DOI: <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852>.
- Hidayat, Usep Taufik. "Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka," *Al-Turās* No. 1, (Januari 2015): 62, DOI: <https://doi.org/10.15408/Bat.V21i1.3826>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro: 2010.
- Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara," *Substantia*, No. 1 (April 2019): 31, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4474>.
- Matanasi, Petrik. "Cinta Beda Agama Pahlawan Nasional Indonesia," *Tirto.Id*, November 21, 2020, <https://tirto.id/Cinta-Beda-Agama-Pahlawan-Nasional-Indonesia-Cj4n#Top>.
- Miswanto, Agus. *Agama Keyakinan dan Etika*. Magelang: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012.
- Murni, Dewi. "Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis)," *Syahdah*, No. 2, (Oktober 2015): 35, DOI: <https://doi.org/10.32495/.V3i2.81>.
- Nasution, Syamsyuddin. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra*. Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2011.

- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nur Safaat, Ahmad Wafi. “Konsep Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M . Quraish Shihab.” Skripsi, IAIN Tulungagung, 2014.
- Nur, Afrizal. “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir,” *Ushuluddin*, No. 1 (Januari 2012): 22.
- Rajaneresik Abdi Pertiwi, “Assalamualaikum Wr . Wb. Kami Menikah Beda Agama, Saya Tetap Islam, Istri Saya Katolik . Saya Tetap Menjalankan Kewajiban Saya Sebagai Seorang Muslim, Yaitu Shalat 5 Waktu, Puasa Ramadhan, Zakat Dan Pergi Ke Tanah Suci . Semua Perlengkapan Ibadah Yang Menyiapkan Istri Saya Yang Katolik , Termasuk Saat Bulan Ramadhan Dan Saat Saya Berangkat Ke Tanah Suci,” April 15, 2021. https://M.Facebook.Com/Story.Php?Story_Fbid=10213943519129851&Id=1465831002.
- Retnoeno. “Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama,” UMY (Blog), November 21, 2020. <http://Blog.Umy.Ac.Id/Retnoeno/2012/01/07/Fakta-Empiris-Nikah-Beda-Agama/>.
- Rihana, Dede. “Perikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an (Kajian Sosio-Historis Terhadap Qs. Al-Mumtahanah/60:10).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Roziqin, B adiatul., *.101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: E-Nusantara, 2009.
- Samsu. *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen)*. Jambi: Pusat Studi dan Kemasyarakatan, 2017.
- Shihab, M. Quraish “Ahl,” In *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Ed. Sahabuddin Et Al., Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati,2002.
- . “Kafir,” In *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Ed. Sahabuddin Et Al., Vol. 2 Jakarta: Lentera Hati,2002.
- . “Musyrik,” In *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Ed. Sahabuddin et al., Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati,2002.
- . *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Membumikan Al-Qur’an*. Bandung, Pustaka Mizan, 1993.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , “Tafsir Al-Misbah: Surah Al-Maidah ayat 4-5 Part 5,” Ahmadqadafi, September 1, 2009, video, 0:53, <https://youtu.be/4Hnl5TV4GtA>.
- Subangkit, Widari. “Diterpa Isu Beda Agama, Ini 5 Pernikahan Artis Yang Paling Disorot,” *Popbela*, Desember 3, 2020, <https://www.popbela.com/relationship/married/widari-subangkit/pernikahan-artis-beda-agama/5>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember), 45.
- Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Hunafa*, No. 1 (Juni 2014): 120-121, DOI: <https://doi.org/10.24239/jsi.v1i1.343.109-126>
- Wijaya, Sastra. “‘Dia Ke Gereja Saya Ke Masjid’: Pasangan Indonesia Di Adelaide Rayakan 50 Tahun Pernikahan,” *ABC News*, April 15, 2020, <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-02-14/menikah-sudah-50-tahun-tetap-beda-agama-tapi-langgeng/11963642>.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Pramita Wilda Fitria

NIM : U20171093

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Institusi : IAIN Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 08 Juli 2021



Risa Pramita Wilda Fitri

NIM. U20171093

BIODATA PENULIS

Nama : Risa Pramita Wilda Fitria
NIM : U20171093
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 Maret 1999
Alamat : Dusun Kaliputih RT. 02 RW. 02
Desa Kembiritan Kec. Gentang Kab. Banyuwangi
Fakultas : Ushuluddin, Adan dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
No. HP : 082228834929
E-mail : Risapramitawf@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Khadijah 149 Kembiritan
2. SDI Al-Islah Kembiritan
3. MTs Kebun Rejo Genteng
4. SMA NU Genteng

